

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA HIBAH PILKADA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 96/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

TUMPAK MANGASI SITOANG

NPM: 2020010089



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Tumpak Mangasi Sitohang
Nomor Induk Pokok Mahasiswa : 2020010089
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERGAI TAHUN 2020 (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:97/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn



Pengesahan Tesis Medan, 10 April 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H. M.Hum

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, SH, M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Diketahui

Direktur

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H. M.Hum

Ketua Program Studi

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PILKADA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERGAI TAHUN 2020 (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR: 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn**

TUMPAK MANGASI SITO HANG

2020010089

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari **Senin** Tanggal 10 April 2023

Komisi Penguji

1. Dr. DIDIK MIRAHARJO, S.H., M.Hum
Ketua

1

2. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, SH., MH
Sekretaris

2

3. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum
Anggota

3

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



SURAT PERNYATAAN

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020 (STUDI PUTUSAN NOMOR: 96/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 10 April 2023

Penulis



TUMPAK MANGASI SITO HANG
NPM : 2020010089

ABSTRAK

Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Studi Putusan Nomor: 96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

TUMPAK MANGASI SITO HANG

NPM: 2020010089

Pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD Kabupaten berdasarkan Permendagri No:41 Thn 2020 tentang Perubahan atas Permendagri No:54 Thn 2019, Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Pasal 2 ayat (2). Berkenaan dengan peran serta Sekretariat KPU maka ada peluang terjadinya tindak pidana korupsi oleh Sekretariat KPU dikarenakan Sekertaris KPU secara tidak langsung menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki kewenangan selaku KPA sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 PP No:45 Thn 2013. Dalam hal telah terjadi tindak pidana korupsi berupa dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sedang Bedagai pada pemilu Thn 2020, yang terdakwa telah di periksa dan diputus dengan Putusan No:96/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn.

Menjadi perumusan masalahnya ialah bagaimana ketentuan pidana korupsi pada perkara dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati; dan Bagaimana penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati; serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, sebagai pisau analisisnya menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, kewenangan, dan kepastian hukum.

Hasil penelitiannya ialah terkait dengan aturan pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, tetap merujuk kepada UU No:20 Thn 2001 tentang Perubahan atas UU No:31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, dengan cara upaya penegakkan hukum pidana oleh Jaksa dengan melimpahkan ke Pengadilan Tipikor agar terwujudnya kepastian hukum kemanfaatan dan keadilan; serta pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai pada Register perkara Putusan No:96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, telah memenuhi semua unsur, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair. Maka sebagai saran ialah seharusnya di dalam menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus melibatkan para Penegak Hukum; dan agar tidak terjadi penyimpangan penyalahgunaan kewenangan; kemudian seharusnya ada aturan khusus yang dibuat oleh KPU RI, agar para Satuan Kerja di masing-masing KPU di tingkat daerah tidak tersangkut perbuatan menyalahgunakan kewenangan; serta seharusnya Majelis Hakim dalam meberikan putusan harus melihat dan menggali lebih dalam terkait perhitungan kerugian secara komperhensif.

Kata kunci: Korupsi, hibah, pilkada.

ABSTRACT

Legal Analysis of Corruption Crime Grant Funds for the 2020 Regional Election of the Regent and Deputy Regent of Serdang Bedagai Studi of Decision Number: 96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Funding for the election of the Regent and Deputy Regent is borne by the Regency APBD based on Permendagri No: 41 of 2020 concerning Amendments to Permendagri No: 54 of 2019, Concerning Funding for Election Activities for Governors, Regents and Mayors sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget. In Article 2 paragraph (2). With regard to the participation of the KPU Secretariat, there is an opportunity for criminal acts of corruption to occur by the KPU Secretariat because the KPU Secretary indirectly serves as the Budget User Authority (KPA) who has the authority as KPA as stipulated in Article 8 PP No: 45 of 2013. There has been a criminal act of corruption in the form of grants for the Pilkada for the Regent and Deputy Regent in Medium Bedagai Regency in the 2020 elections, the defendants have been examined and decided on Decision No: 96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

The formulation of the problem is how to regulate criminal corruption in regional election grants for regents and deputy regents; and How is the application of criminal law in cases of criminal acts of corruption in regional election grants for regents and deputy regents; as well as how the judge considers in cases of criminal acts of corruption grants for regional election grants for regents and deputy regents.

The research method used in this thesis research is normative legal research, as a tool of analysis using the theory of criminal responsibility, authority, and legal certainty.

The results of his research are related to the criminal rules for corruption in regional election grants for regents and deputy regents, still referring to Law No: 20 of 2001 concerning Amendments to Law No: 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, and Application of criminal law in cases of criminal acts of corruption grants for Pilkada for the Regent and Deputy Regent, by way of efforts to enforce criminal law by the Prosecutor by delegating it to the Corruption Court so that legal certainty, benefit and justice can be realized; as well as the judge's considerations in the case of corruption in the regional head election grants for the regent and deputy regent in Serdang Bedagai Regency in the case register Decision No: 96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, have fulfilled all the elements, so that the defendant is legally proven and convincingly guilty of committing the criminal act of corruption jointly as in the Subsidair's indictment. So as a suggestion, in preparing the Regional Grant Agreement Document regarding the implementation of grant funds for the election of the Regent and Deputy Regent, law enforcers must be involved; and so that there is no deviation from the abuse of authority; then there should be special rules made by the KPU RI, so that the Work Units in each KPU at the regional level are not involved in acts of abuse of authority; and the Panel of Judges should, in giving a decision, have to look and dig deeper regarding the calculation of losses in a comprehensive manner.

Keywords: Corruption, grants, elections

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Studi Putusan Nomor: 96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn”.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
5. Kepada Ayah dan Ibu saya yang telah mendoakan, membantu dan mendukung saya;
6. Isteriku Fransiska Naibaho serta kedua anak kami Dion Fidelio

Sitohang dan Keanu Parasean Sitohang yang telah mendoakan dan selalu mendukung saya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan;

7. Tidak ketinggalan terima kasih kepada sahabat – sahabatku seperjuangan yang sudah membantu selama penyelesaian penelitian ini, yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu;
8. Terakhir ucapan terima kasih kepada para pegawai secretariat Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan selama ini kepada penulis selama menyelesaikan studi.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, April 2023

TUMPAK MANGASI SITOHANG
NPM: 2020010089

DAFTAR ISI

Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	13
1. Landasan Teori Penelitian.....	13
2. Kerangka Konsep.....	27
G. Metode Penelitian.....	30
1. Spesifikasi Penelitian.	31
2. Metode Pendekatan	31
3. Alat Pengumpul Data.....	32
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	32
5. Analisis Data.....	33
BAB II KETENTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI	35
A. Tindak Pidana Korupsi.....	35
1. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	41

1.1. Memperkaya diri.....	46
1.2. Menyalahgunakan Kewenangan	47
1.3. Tindakan Suap Menyuaap.....	48
1.4. Perbuatan Curang.....	49
1.5. Penggelapan dalam Jabatan.....	50
1.6. Pemerasan oleh Pejabat.....	52
1.7. Gratifikasi.....	53
B. Dana Hibah Pilkada.....	54
1. Dana Hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.....	54
2. Dasar Hukum Dana Hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.....	58
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).....	62
4. Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.....	64
4.1. Penyaluran Dana Hibah.....	66
4.2 .Penggunaan Dana Hibah.....	67
C. Perspektif Dana Hibah di dalam UU Tipikor.....	70
D. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Korupsi Dana Hibah.....	73
BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI	76
A. Upaya Penegakkan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum	76

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	81
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	105
1. Dalil Yuridis JPU di Dalam Surat Tuntutan	106
1.1. Unsur Setiap Orang.....	108
1.2. Unsur Secara Melawan Hukum	109
1.3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi	128
1.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	138
1.5. Unsur orang yang melakukan, menyuruh atau pun turut serta melakukan	140
2. Tuntutan JPU terhadap Terdakwa.....	144

**BAB IV PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PILKADA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI THN
2020 PUTUSAN NO:96/PID.SUS-TPK/2021/PN.MDN 146**

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	146
1. Unsur Setiap Orang.....	151
2. Unsur tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi	152
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ...	156
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	157
5. Unsur secara Bersama-sama sebagai orang yang	

melakukan, menyuruh atau pun turut serta melakukan	162
B. Amar Putusan Majelis Hakim	166
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	168
A. Kesimpulan.....	168
B. Saran	169
DAFTAR PUSTAKA	170

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Negara Indonesia semakin mengkhawatirkan, perilaku korupsi sudah merusak segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi juga telah mengakibatkan hancurnya sistem hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Maka dari itu korupsi dapat dikategorikan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Perilaku korupsi di Negara Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang sangat luar biasa, bahkan menurut norma-norma pemerintah korupsi dapat dianggap tindakan tersebut tercela.¹

Peningkatan perilaku korup telah ada ditabulasi oleh sejumlah lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. dan modus operandi praktik korupsi semakin hari semakin canggih dan penerima uang hasil korupsi merambat sampai kepihak-pihak yang diluar dugaan sebagaimana dipertontonkan dalam kasus Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishak, Tubagus Chaeri Wardana, Akil Mochtar dimana hasil korupsi mereka sampai dinikmati oleh para artis (penyanyi, bintang film, dan model). Kecenderungan ‘pencucian uang’ (money launder) juga makin sering terjadi bahkan sampai dengan pendirian perusahaan

¹ I.G.M. Nurdjana, “Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum” Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm:16;

fiktif sebagaimana dalam sejumlah kasus, diantaranya kasus Akil Mochtar yang mendirikan perusahaan yang dikelola oleh istrinya sendiri.

Dari banyaknya kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, modus operandi yang sering digunakan oleh para koruptor adalah: (i) penggelapan, (ii) penyalahgunaan wewenang, (iii) penyalahgunaan anggaran negara/daerah, (iv) suap, (v) gratifikasi, dan (vi) penggelembungan anggaran (mark-up). Para pelaku korupsi yang terlibat dalam pun tidak banyak yang berubah, karena masih didominasi oleh: (i) anggota legislatif (pusat dan daerah), (ii) pejabat eksekutif (menteri dan pejabat kementerian dan lembaga), (iii) pejabat BUMN, (iv) para penegak hukum (advokat, polisi, jaksa, dan hakim) dan (v) pihak swasta serta masyarakat umum.

Perlu diingat bahwa keterlibatan pejabat pada pemerintah pusat dan daerah semakin hari semakin mengawatirkan, khususnya pada saat-saat pemilihan umum baik daerah maupun pemilihan umum nasional yang membutuhkan mobilisasi dana yang besar. Pada saat-saat Pemilu dan Pemilukada inilah para pejabat daerah bersubehat dengan pengusaha nasional dan daerah untuk mendukung ambisi mereka berkuasa. Kenyataan seperti ini dapat dilihat pada sejumlah kasus yang tergambar dalam sejumlah kasus yang melibatkan sejumlah petinggi partai seperti kasus ‘hambalang’ dan kasus ‘impor sapi’ yang melibatkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya pada tingkat lokal, kasus bupati Buol Arman Batalipu dan pengusaha nasional Hartati Murdaya sangat gamblang memperlihatkan ‘permainan’ antara pengusaha dan pejabat daerah yang ingin terpilih kembali sebagai Bupati.

Masih berakitan dengan pesta demokrasi di Indonesia yang penyelenggaraanya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana Lembaga KPU ada di setiap tingkatan Daerah mulai dari Pusat, Provinsi sampai dengan Kabupaten Kota. Dalam penyelenggaran pesta demokrasi menggunakan uang Negara yang amat sangat banyak guna terlaksananya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

KPU sebagai panitia pemilihan umum adalah sebagai penyelenggara yang didukung oleh satuan kerja yang ada di dalam Sekretariat seperti Sekertaris KPU, Bendahara KPU dan sebagainya, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor:14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi yaitu Pasal 228 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) mempunyai tugas:²

- a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) memberikan dukungan teknis administratif;
- c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e) membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

² Pasal 227 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor:14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- g) membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan peran serta Sekretariat KPU maka ada peluang terjadinya tindak pidana korupsi oleh Sekretariat KPU dikarenakan Sekertaris KPU secara tidak langsung menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki kewenangan selaku KPA sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

- a) Menyusun DIPA;
- b) Menetapkan PPK dan PPSPM;
- c) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan anggaran;
- d) Menetapkan rencana pelaksana kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
- f) Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g) Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan anggaran;
- h) Mengawasi penata usahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- i) Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KPA bertanggung jawab secara formal dan materil kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya, berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) dan (3) PP Nomor 45 Tahun 2013 Tanggung Jawab Formal Merupakan Tanggung Jawab Atas Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang KPA dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dalam Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 2013. Tanggung jawab materil merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran (output) yang dihasilkan atas beban anggaran Negara.

Berkenaan peran KPA dalam hal pengadaan barang dan jasa juga memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yaitu:

- 1) melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
- 3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

Maka dengan pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD Kabupaten berdasarkan Permendagri 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan Permendagri Nomor 41 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Pasal 2 ayat (2).

Dalam hal telah terjadi tindak pidana korupsi berupa dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sedang Bedagai pada pemilu tahun 2020, yang terdakwa telah di periksa dan diputus dengan Putusan Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn. Terdakwa inisial "DES" terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp105.548.593,67 (seratus lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah, enam puluh tujuh sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Terdakwa untuk mengelola keuangan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai TA 2019/2020 terdakwa “DES” menunjuk dirinya sendiri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi “CMN” selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor:188/KPU.05-Kpt/1218/Sek-Kab/X/2020 pada bulan Oktober 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 / KPU.05-Kpt/ 1218/ Sek-Kab/ X/ 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Bagian Anggaran 076 Tahun 2020

dan saksi “R”. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 195/ KU.05-Kpt/ 1218/ Sek-Kab/ XI/ 2019 tanggal 05 Nopember 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

Terdakwa “DES” bersama-sama dengan saksi “CMN”, dan saksi “R” melakukan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali pada kegiatan perjalanan dinas (SPPD) dan Pengadaan barang/jasa namun perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya. Terdakwa “DES” bersama-sama dengan saksi “CMN” dan saksi “R” telah menyetujui dan membayarkan Anggaran perjalanan dinas kepada Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap dan orang diluar organisasi KPU Kab. Serdang Bedagai.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas yang menggunakan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai TA 2019/2020 adalah sebesar Rp. 1.143.351.758,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan realisasi seluruh pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai T.A 2019/ 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Serdang Bedagai yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Serdang Bedagai

T.A 2019/ 2020 dengan total nilai Rp 2.734.932.766,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

Terdakwa “DES” bersama-sama dengan saksi “CMN” dan saksi “R” menyetujui dan membayarkan biaya perjalanan dinas yang digunakan oleh anggota KPU, Non Anggota KPU dan SPPD atau SPD yang ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK. 05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap pada pasal 34 ayat (2) dokumen yang harus dilampirkan untuk pertanggungjawaban dalam biaya perjalanan dinas.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa “DES” selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi “CMN” selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi “R” selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, telah memperkaya diri Terdakwa “DES” selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi “CMN” selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi “R” selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai atau orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan ingin mengangkat masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang disebabkan penyalahgunaan kewenangan dengan Judul “**Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Sergai Tahun 2020 Studi Putusan Nomor: 96/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan pidana korupsi pada perkara dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis ketentuan pidana korupsi pada perkara dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati;
2. Untuk Menganalisis penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati;
3. Untuk Menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan “Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati”, selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan ““Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Sergai Tahun 2020 Studi Putusan Nomor:97/Pid.Sus-TPK/202I /PN.Mdn”, belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Sergai Tahun 2020, Studi Putusan Nomor: 96/Pid.Sus-TPK/202I /PN.Mdn”:

- 1) Bahagia Halawa, Jurnal Darma Agung Volume XXVII, Nomor 1, dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Dana Hibah APBD Terkait Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Di Kpu Kabupaten Pakpak Bharat (Putusan Nomor : 121/Pidsus TPK/2016/PN Mdn)”, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana Hibah APBD dalam penyelenggaraan sosialisasi Pemilu di KPU Kab.Pakpak Bharat?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi dana Hibah APBD dalam penyelenggaraan sosialisasi Pemilu di KPU Kab.Pakpak Bharat?
3. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan?. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis normatif

atau menggunakan pendekatan perundang-undangan. Ataupun Suatu Pendekatan terhadap masalah yang di teliti dengan fokus dan sekaligus tema suatu penelitian terhadap berbagai peraturan hukum;³

- 2) I Wayan Agus Yudana, Jurnal Preferensi Hukum, Volume I Nomor: 1 dengan Judul “*Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah*” Korupsi dana subsidi adalah hal biasa di masyarakat dan sering terdengar melalui media dan berita di berbagai tempat. Hibah ini sering menimbulkan berbagai masalah, khususnya yang timbul dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik selama pelaksanaan maupun pengelolaan atau pembayaran. Ada banyak penyalahgunaan dana subsidi untuk keuntungan pribadi. Sesuai dengan latar belakang dimaksud, penelitian ini fokus pada penguraian pengaturan tentang tindak pidana korupsi dana hibah dan pendeskripsian sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dana hibah. Penelitian ini didesain dengan menggunakan tipe penelitian normatif dan datanya bersumber pada studi pustaka dan hukum positif yang berlaku. Pada perkara Nomor : 32/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Dps terdakwa dengan inisial IWB sudah secara nyata melakukan korupsi pada dana hibah sesuai perundangan berlaku, untuk selanjutnya Majelis Hakim menghukum dengan pidana kurungan satu tahun dan bayar ganti rugi lima puluh juta rupiah. Seandainya tidak membayar denda itu, digantikan dengan penjara 1 bulan dan ia harus

³ Bahagia Halawa, “*Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Dana Hibah APBD Terkait Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Di Kpu Kabupaten Pakpak Bharat (Putusan Nomor : 121/Pidsus TPK/2016/PN Mdn)*” Jurnal Darma Agung Volume XXVII, Nomor 1; April 2019;

mengembalikan uang negara senilai tiga ratus lima puluh juta rupiah. Setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 20 Tahun 2001, maka hukuman penjara dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana korupsi dana hibah.⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Sergai Tahun 2020 Studi Putusan Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn”, adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian

1. Landasan Teori Penelitian

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di

⁴ I Wayan Agus Yudana, “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah” Jurnal Preferensi Hukum, Volume I Nomor: 1

dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.⁵ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.⁶

Landasan teori juga merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.⁷

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:⁸

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

⁵ I Made Wirartha, "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis" Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hlm:23;

⁶ M. Solly Lubis, "Filsafat Ilmu dan Penelitian" Softmedia, Medan, 2012, hlm: 30;

⁷ *Ibid.*, hlm: 80

⁸ Soerjono Soekamto, "Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris" Ind Hill Co, Jakarta, 1990, hlm: 67;

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam pengujiannya praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.⁹

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.¹⁰

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”.¹¹ Teori merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang terdiri dari teori

⁹ Benard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm:122;

¹⁰ W. Friedman, “*Teori dan Filsafat Umum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm:2;

¹¹ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hlm:6;

penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, Teori-teori ini dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan menjadi pisau analisis dalam penelitian yang membahas tentang tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, agar dapat menjawab terkait dengan bagaimana pengaturan pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati. Chairul Huda menjelaskan pendapatnya tentang pertanggungjawaban pidana, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakat.¹²

Pertanggungjawaban pidana dengan istilah lainnya ialah *criminal liability* artinya adalah bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan jika ditemukan unsur kesalahan padanya.¹³ Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok

¹² Chairul Huda, "Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan" Cetakan ke-2, Kencana: Jakarta, 2006, hal: 68;

¹³ Suharto R. M, "Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan" Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.106;

dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Bentuk pertanggungjawaban pidana ialah akibat yang harus dialami pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan upaya penegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan teori penegakkan hukum ini, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam

undangundang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹⁴

Kaitan penegakkan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

¹⁴ Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana" Rineka Cipta, Jakarta: 2001, hlm:15;

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:¹⁵

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penegakkan hukum pidana suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni; adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

b. Teori Kewenangan

Teori kewenangan digunakan menjadi pisau analisis dalam penelitian yang membahas tentang tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, agar dapat menjawab terkait dengan bagaimana penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati. Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam

¹⁵ *Ibid*;

kajian hukum, pentingnya kewenangan tersebut sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*¹⁶ Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *“authority”* dalam bahasa Inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black S Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*¹⁷ Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). *“Bevoegdheid”* dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah *“wewenang”* dan *“bevoegdheid”*. Istilah *“bevoegdheid”* digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan *“wewenang”* selalu digunakan dalam konsep hukum public.¹⁸

Wewenang yang diartikan juga berkuasa, wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang

¹⁶ Nur Basuki Winanrno, *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi”* Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm:65;

¹⁷ Henry Campbell Black, *“Black’S Law Dictionary”* West Publishing, 1990, hlm:133;

¹⁸ Phillipus M. Hadjon, *“Tentang Wewenang”* Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997, hal.1 (Philipus M. Hadjon III);

yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹⁹

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*²⁰

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah

¹⁹ SF. Marbun, “*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*” Liberty, Yogyakarta: 1997, hlm:15;

²⁰ *Ibid*;

kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat hukum.²¹

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau competence. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang. Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.²²

c. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dirasa tepat digunakan menjadi pisau analisis dalam penelitian yang membahas tentang tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, agar dapat menjawab terkait dengan bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati. Maka dari itu jika memperhatikan teori kepastian hukum yang digagas oleh pakar hukum Indonesia, Peter Marzuki di

²¹Indroharto, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik" Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm:65;

²² Dewa Gede Atmadja, "Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara" Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996. Hlm.2;

dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna yaitu:

- 1) Sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- 2) berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.²³

Memperhatikan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Peter Marzuki di atas beliau menerjemahkan makna dari kepastian hukum ada dua hal yang pada intinya sebagai aturan umum dan berupa keamanan hukum untuk setiap orang. Dalam hal kaitanya dengan penelitian ini penulis berpandangan apa yang dikemukakan dalam hal teori kepastian hukum tersebut tepat digunakan sebagai pisau analisis gara dapat menjawab pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.²⁴ Maka terkait dengan salah satu dari pembahasan di dalam penelitian ini yakni untuk menjawab berkenaan pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati. akan menghasilkan sebuah Putusan pengadilan sebagai

²³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 137

²⁴ *Ibid*

dasar kepastian hukum bagi setiap orang yang terkait dalam Putusan Hakim tersebut.

Gustav Radbruch menjelaskan dalam hal teori kepastian hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dalam hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkeit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai *utility* atau nilai guna.²⁵

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm: 19

²⁶ *Ibid*

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁹

Pembahasan terkait kepastian hukum juga diatur di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) "Setiap orang berhak atas, pengakuan,

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

²⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²⁹ Cst Kansil, *"Kamus Istilah Hukum"* Jakarta, 2009, Hlm. 385.

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kepastian hukum juga ada tertuang di dalam setiap perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif. Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan yang dimaksud dibuat serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.³⁰

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, halaman 158.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang³¹

Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan³² sehingga teori kepastian hukum sangat tepat digunakan dalam penulisan ini terkait dengan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, dengan maksud menganalisis pengaturan pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, sehingga dengan menggunakan teori kepastian hukum dapat memperoleh hasil penelitian.

2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.³³ Bagian landasan konsepsional ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori. Kegunaan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus

³¹ Op Cit Cst Kansil, hlm 385

³² Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, halaman 136.

³³ Sumadi Suryabrata, *Lok Cit*;

yang lazim disebut dengan defenisi operasional. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- 1) Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁴
- 2) Secara umum para akademisi hukum pidana menafsirkan pengertian korupsi dari beberapa sumber, seperti dari sejarah lahirnya kata korupsi di belahan dunia hingga melahirkan undang-undang tindak pidana korupsi."Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, "kata-kata yang menghina atau memfitnah."³⁵ Dari bahasa latin ini

³⁴ Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*" Rajawali Pers. Jakarta:2011, hlm.69;

³⁵ Andi Hamzah, "*Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*" PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984, hlm: 7;

kemudian ”disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.³⁶

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak

³⁶ Adami Chazawi, “*Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*” Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2016, hlm:1;

pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

- 3) Dana hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.³⁷
- 4) Pilkada ialah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Wakil Kepala Daerah. Pilkada tersebut memilih kepala daerah mulai dari tingkatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.³⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan Untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil

³⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_hibah diakses pada tanggal 13 Desember 2022

³⁸ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.³⁹

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁰ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau

³⁹ Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011, halaman 9-10.

⁴⁰ Ediwarman, "*Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*" Medan, 2012, hlm:29;

metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁴¹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.⁴²

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu Perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum;
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data ada 2 jenis yaitu studi normatif berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerapan Diversi oleh Jaksa terhadap anak berkonflik dengan hukum di tingkat penuntutan, dan peraturan yang berkaitan ialah:

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

⁴¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op., Cit.* hlm:17;

⁴² Jhonny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*," Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm:300;

b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Peraturan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan judul penelitian yakni Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020. Peraturan perundang-undangan tersebut sebagai data primer maka pengambilan dan pengumpulan data yang akan diambil terkait dengan tindak pidana korupsi.

Berkeaan dengan data sekunder yang merupakan studi kepustakaan, karena penelitian ini lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder, yaitu bahan hukum berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penerapan analisis hukum tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020. data primer yang digunakan akan dicantumkan di dalam daftar pustaka.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola

kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴³

⁴³ Lexy Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm:103;

BAB II

KETENTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERKARA DANA HIBAH PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

A. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*coruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Secara harafiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik seperti yang jelaskan oleh Andi Hamzah korupsi merupakan suatu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.⁴⁴

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, sehingga apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis, dan akan berproses ke arah sistem individualism, main suap dan semacamnya.⁴⁵ Istilah lain di Indonesia menyebut korupsi ialah KKN yang merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, nepotisme. Kejahatan korupsi merupakan tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi ini kemudian berkembang sehingga pengertian korupsi menekankan pada “penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi.”⁴⁶

⁴⁴ Adami Chazawi, “*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*” PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm:1;

⁴⁵ Yudi Kristiana, “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*” Thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm: 44;

⁴⁶ Azyumardi Azra, “*Korupsi Dalam Perspektif Good Governance*,” Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2, no. 1 (2002). hlm:31;

Philip mengidentifikasi tiga pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi.⁴⁷

- 1) Korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public Office centered corruption*). Philip mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, kerabat dan teman. Pengertian ini juga mencakup kolusi dan nepotisme: pemberian patronase karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*), bukan merit;
- 2) Korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang atau materi lain). Akibatnya, tindakan itu merusak kedudukannya dan kepentingan public;
- 3) Korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai “lembaga” ekstra legal untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain.

⁴⁷ *Ibid*

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*). Pengertian korupsi ini tentu saja berbeda dengan pengertian korupsi yang terkandung dalam UU Tipikor. Dalam bahasa hukum positif tersebut, pengertian korupsi secara umum, adalah perbuatan yang diancam dengan ketentuan pasal-pasal UU Tipikor. Misalnya salah satu pasal, korupsi terjadi apabila memenuhi tiga kriteria yang merupakan syarat bahwa seseorang bisa dijerat dengan undang-undang korupsi, ketiga syarat tersebut adalah:

- 1) melawan hukum;
- 2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- 3) merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dengan kriteria tersebut maka orang yang dapat dijerat dengan undang-undang korupsi, bukan hanya pejabat Negara saja melainkan pihak swasta yang ikut terlibat dan badan usaha/korporasi pun dapat dijerat dengan ketentuan UU Tipikor.⁴⁸

Pengertian korupsi dapat diperluas dengan perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang karena jabatannya menerima sesuatu (gratifikasi) dari pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf B ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi secara lengkap, telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU Tipikor. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke

⁴⁸ Eddy Mulyadi Soepardi, "Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah," Seminar Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO, 2010). hlm. 5;

dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi: Kerugian keuangan Negara; Suap menyuap; Penggelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan curang; Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan Gratifikasi.⁴⁹

Definisi korupsi sesungguhnya sangat luas mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir dan stuktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang dulunya berbentuk tradisional berkembang menjadi inkonvensional. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga penyuapan penggelapan, pemalsuan, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan dari perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

⁴⁹ *Ibid*

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu: secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Dari berbagai definisi mengenai korupsi, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pada umumnya ruang lingkup korupsi tidak hanya pada perekonomian negara meskipun secara internasional tidak hanya dibatasi pada masalah keuangan atau perekonomian negara tetapi juga privat.⁵⁰

Kemudian Syed Hussain Alatas juga membedakan jenis-jenis korupsi ke dalam enam bentuk, yaitu:⁵¹

⁵⁰ Ermansyah Djaja, “*Memberantas Korupsi bersama KPK*” Sinar Grafika, Jakarta, hlm:23;

⁵¹ Prayitno Iman Santosa, “*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*” PT Alumni, Bandung, 2015, hlm:106-109;

- 1) Korupsi transaksi (transactive corruption) muncul karena adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dengan pemerintahan atau antara masyarakat dan pemerintah, Pihak pemberi dipaksa menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam diri, kepentingan, orang dan hal-hal yang dihargai, termasuk dalam kategori exortive corruption;
- 2) Investive corruption adalah pemberian uang barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang;
- 3) Nepotistic corruption adalah penunjukan yang tidak sah kepada teman atau sanak saudara untu memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang istimewa dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan atau melawan hukum yang ada;
- 4) Defensive corruption adalah pemerasan yang dilakukan para korban korupsi dengan dalih untuk mempertahankan diri;
- 5) Antogenic corruption adalah korupsi yang dilakukan seorang diri tanpa melibatkan orang lain. Misalnya, pembuatan laporan keuangan yang tidak benar atau membocorkan informasi mengenai kebijakan pembangunan wilayah baru kepada kerabat terdekat;
- 6) Supportive corruption adalah korupsi berupa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.

Misalnya, menyewa preman untuk mengancam pemeriksa (auditor) atau menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak dapat menempati posisi atau menduduki jabatan tertentu.

1. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Maka untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, maka Pemerintah Indonesia melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menerbitkan Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni

setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari

tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Dahulu sebelum terbit UU Tipikor maka masih diberlakukan KUHPidana. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHPidana dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHPidana. Dengan berlakunya Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi, maka ketentuan Pasal-pasal di KUHPidana diantaranya Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 434 dinyatakan tidak berlaku.⁵²

Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari Pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal ini adalah “Setiap Orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan

⁵² Evi Hartanti, “*Tindak Pidana Korupsi*” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta:2012, hlm:25;

hukum atau perkumpulan. Adapun perbuatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
- 2) Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
- 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 undang- undang Nomor 31 Tahun 1999).

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara dijelaskan dalam 13 Pasal di dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

⁵³ Darwan Prinst, *"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"* Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002, hlm:11;

- 1) Memperkaya diri sehingga merugikan keuangan negara;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan;
- 3) Suap-menyuap;
- 4) Penggelapan dalam jabatan;
- 5) Pemerasan;
- 6) Perbuatan curang;
- 7) Gratifikasi.

Memperhatikan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dan berkembangnya jenis tindak pidana terkait perilaku korupsi, maka dapat ditemukan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang diatur di dalam UU Tipikor.

1.1. Memperkaya diri;

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang atau korporasi; 2. Melawan hukum; 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

1.2. Menyalahgunakan Kewenangan

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971.

Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana; 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

1.3. Tindakan Suap Menyuap;

Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; 4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

1.4. Perbuatan Curang

Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan; 2. Melakukan perbuatan curang; 3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan; 4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan; 2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan; 3. Dilakukan dengan sengaja; 4. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a.

1.5. Penggelapan Dalam Jabatan

Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang

diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.

3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

1.6. Pemerasan oleh Pejabat

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Huruf e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Jo huruf i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 dan 435 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

1.7. Gratifikasi

Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Juncto (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 b UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2. Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas); 3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; 4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

B. Dana Hibah Pilkada

1. Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Sergai Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai telah ada melakukan kesepakatan terkait penerimaan dana hibah guna penyelenggaran pemilihan umum kepala daerah untuk Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, sebagaimana yang tertuang di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 419/900/IX/SB/2019 dan Nomor:483/KU-07-SPJ/1218/KPU-KAB/XI/2019,

Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Sedang Bedagai Tahun 2020n ditetapkan pada tanggal 01 November 2019.

Di dalam NPDH tersebut diterangkan di dalam konsideranya dasar hukum dana hibah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh (KPU Provinsi/KIP Aceh) dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak. Untuk pembiayaan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dana Hibah dari Pemerintah Daerah, sehingga KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkewajiban menggunakan dana Hibah tersebut secara efektif, efisien dan ekonomis serta mengelola dana yang telah diterima secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, anggaran

pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk Hibah yang sebelumnya telah dibahas bersama-sama antara KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Penerimaan hibah dana penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentunya harus dilakukan penyesuaian dengan kaidah-kaidah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat dana tersebut masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum, sehingga baik dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta pelaporannya harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu anggaran dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagian besar merupakan anggaran dana untuk membiayai badan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota yang bersifat sementara (*Ad Hoc*) sehingga pengelolaan anggarannya harus pula mempertimbangkan:⁵⁴

- 1) letak geografis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen yang berada di provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- 2) terbatasnya masa bakti keanggotaan PPK, PPS dan KPPS (sementara);
- 3) personil di Sekretariat PPK dan PPS bukan merupakan bagian dari hierarki/satu kesatuan dengan manajemen kepegawaian KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, melainkan personil yang ditunjuk/diangkat oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di daerah, sedangkan personil di KPPS sesuai dengan Undang-Undang merupakan masyarakat yang berasal dari wilayah sekitar tempat penyelenggaraan yang belum menguasai tata kelola keuangan negara secara memadai;
- 4) pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan oleh PPK, PPS dan KPPS merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada negara dan Pemerintah Daerah;
- 5) jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan dan penggunaan anggaran Hibah pemilihan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahun Anggaran (multi years);
- 6) adanya perbedaan persepsi, proses pencairan dana Pemilihan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di masing-masing daerah;
- 7) Masih rendah dan belum memadai sumber daya personel KPU, dalam pemahaman sehubungan dengan pengelolaan dana Hibah untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dari proses APBD ke proses APBN.

Dari ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:202/KU.05-KPT/02/KPU/XI/2017, terkait anggaran dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

⁵⁴ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:202/KU.05-KPT/02/KPU/XI/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/ Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Wali Kotan Dan Wakil Wali Kota;

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal ini terkait Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Sergai Tahun 2020, tidak memperhatikan ketentuan di atas sehingga tindakan yang dilakukan oleh sekretariat KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam menggunakan dana hibah tersebut telah ada menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara.

2. Dasar Hukum Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Sergai Tahun 2020

Dasar hukum penerimaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal ini terkait Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Sergai Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5246);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 16) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 17) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 18) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- 19) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 20) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 43/Kpts/KPU/2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 21) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 44/Kpts/KPU/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemberi Hibah, yaitu Pemerintah Daerah dengan penerima hibah, yaitu KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.⁵⁵ Terkait dengan dana hibah memperhatikan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, yang menyatakan hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dalam hal ini KPU merupakan Lembaga Negara yang berbadan hukum,⁵⁶ sehingga memenuhi syarat sebagaimana ketentuan di atas berhak menerima dana hibah daerah.

Pemberian dana hibah daerah terhadap KPU bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan hibah daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah harus dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengajuan kebutuhan dana hibah daerah Non Pemilihan berupa uang, disusun dan diajukan oleh satuan kerja KPU Kabupaten dalam sebuah rencana anggaran hibah. Rencana anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan tersebut harus

⁵⁵ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

⁵⁶ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

mendapatkan direviu terlebih dahulu dari KPU dan Inspektorat KPU sebelum diajukan ke Pemerintah Daerah, untuk disepakati penerimaan hibahnya.

Proses pembahasan sebelum penetapan nilai hibah dilaksanakan secara intens oleh satuan kerja KPU Kabupaten bersama Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada hasil reviu yang dilakukan oleh KPU dan Inspektorat KPU. KPU, Inspektorat KPU, dan satuan kerja KPU Kabupaten melakukan koordinasi. Setelah terdapat kesepakatan bersama dalam koordinasi tersebut, rancangan rencana anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Penyampaian rancangan rencana anggaran Hibah Daerah Non Pemilihan kepada Pemerintah Daerah tersebut harus diupayakan tidak melewati tahapan pembahasan anggaran daerah antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau sebelum disahkannya APBD. Hasil pembahasan yang telah disepakati kemudian dituangkan dalam NPHD Non Pemilihan.

Dalam penyusunan NPHD tersebut, saat ini belum ada dasar kebijakan yang digunakan sebagai acuan standar oleh satuan kerja yang menerima hibah yang peruntukannya di luar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Hibah Non Pemilihan), sehingga satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan langsung kepada Pemerintah Daerah tanpa harus melakukan koordinasi dengan KPU, atau dalam hal ini tidak perlu mendapatkan reviu dari KPU terlebih dahulu.

Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya standardisasi proses atau mekanisme penganggaran hibah daerah non Pemilihan, sehingga berdampak pada akuntabilitas pengajuan hibah dimaksud. Pada akhirnya, KPU tidak mengetahui bagaimana proses yang telah dilaksanakan, dan berapa jumlah nominal hibah yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja. Akibatnya pada saat terjadi permasalahan di kemudian hari, harus dilakukan penelaahan dari awal, sehingga proses audit terhadap permasalahan dimaksud tidak dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

4. Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati


Dalam rangka penerimaan dana hibah untuk pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Satuan Kerja (Satker) dapat membuka RPDHL/RPL dan bendahara pengeluaran bertanggungjawab memegang dan mengelola rekening RPDHL/RPL dimaksud. Untuk mengelola dana hibah tersebut Sekretaris selaku KPA KPU Kabupaten menunjuk dan menetapkan 1 (satu) Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengelola dana hibah keperluan penyaluran dan pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.⁵⁷

KPA dapat merangkap sebagai PPK untuk mengelola kegiatan dan anggaran dana hibah sehubungan dengan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten dengan pertimbangan tidak ada lagi personil yang

⁵⁷ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:202/KU.05-KPT/02/KPU/XI/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/ Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Wali Kotan Dan Wakil Wali Kota;

mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa.⁵⁸ Sekretaris selaku KPA KPU Kabupaten dapat mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Pengangkatan BPP dimaksud di atas dapat dilakukan dalam hal mendesak dan sangat diperlukan serta mempertimbangkan besaran nilai dana hibah yang diterima. Penetapan atau penunjukan PPK dan BPP KPU Kabupaten dalam rangka melaksanakan pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana Hibah Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.

Gambar: 1.1
Alur Pengelolaan Dana Hibah Pemilukada



⁵⁸ *Ibid*

4.1. Penyaluran Dana Hibah

KPU Kabupaten menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Penerimaan hibah berdasarkan persyaratan yang terdapat dalam NPHD. Sekretaris selaku KPA KPU Kabupaten menetapkan alokasi dana hibah untuk BPP KPU Kabupaten dan atau masing-masing Badan Penyelenggara Pemilihan (BPP) Ad Hoc. Berdasarkan penetapan alokasi dana hibah dimaksud, PPK KPU Kabupaten yang mengelola dana hibah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menyalurkan dana Hibah kepada masing-masing Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc dengan menggunakan SPT Hibah sesuai Format MODEL.KEU.SPT.... SPT Hibah yang diterbitkan oleh PPK KPU Kabupaten wajib dicatat atau dibukukan oleh BP dengan dilampiri bukti pengeluaran bank atas transfer dimaksud.

Apabila KPU Kabupaten mengangkat atau menetapkan BPP KPU Kabupaten yang mengelola dana hibah, maka penyaluran dana untuk kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan dilakukan melalui mekanisme:

- 1) Transfer ke rekening RPS yang dikelola oleh BPP KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 2) Transfer/tunai dari rekening RPS ke Masing-masing Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc*.

BPP yang mengelola dana Hibah pemegang rekening RPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menerima dana transfer dari BP pemegang RPDHL/RPL dengan dibuktikan tanda terima penyaluran dana Hibah sesuai format pada lampiran MODEL.KEU.STTPD.01.

Penyaluran dana secara tunai dari BPP KPU/KIP Kabupaten/Kota ke Badan Penyelenggara Pemilihan (Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc) berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh Sekretaris selaku KPA KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan tanda terima penyaluran dana sesuai format MODEL.KEU.STTPD.02.


BPP KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat/membukukan bukti pengeluaran bank atas transfer kepada masing-masing Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc dilampiri dengan copy alokasi dana masing-masing Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc yang telah ditetapkan. Penyaluran dana kepada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan serta pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan Pemilihan di Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc.

4.2. Penggunaan Dana Hibah

Penggunaan dana Hibah untuk pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Sekretaris PPK/PPS serta Ketua KPPS dengan cara menerbitkan SPBy yang ditandatangani oleh PPK KPU Kabupaten dan Sekretaris PPK/PPS serta Ketua KPPS dengan dilampiri bukti pengeluaran. Bentuk format SPBy sebagaimana format MODEL.KEU.SPB.01. Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc melakukan pembayaran berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan dana sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten.

Gambar: 1.2

Alur Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilukada



Penyaluran dana kepada masing-masing Sekretaris PPK, Sekretaris PPS dan Ketua KPPS dilakukan sesuai dengan rincian alokasi dana yang telah ditandatangani Sekretaris selaku KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (sesuai kebutuhan anggaran yang telah disahkan/ditetapkan). Penyaluran dana kepada PPK dan PPS sedapat mungkin dilakukan melalui rekening (non tunai) kecuali bagi daerah yang tidak terdapat akses Bank penyalur dapat dilakukan secara tunai. Pembukaan rekening tersebut atas nama Sekretariat PPK/PPS (nama kecamatan/kelurahan/desa). Penyaluran dana melalui rekening PPK dan PPS dibuktikan dengan bukti transfer dan bukti pengeluaran uang (kuitansi) yang ditandatangani dan diketahui oleh Sekretaris PPK dan Ketua PPK atau Sekretaris PPS dan Ketua PPS. Penyaluran dana secara langsung dilakukan kepada

Sekretaris PPK, Sekretaris PPS dan Ketua KPPS setelah terlebih dahulu menunjukkan/melampirkan fotokopi jelas kartu tanda penduduk (KTP) dan fotokopi Keputusan Ketua KPU Kabupaten tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS.

Penyaluran dana melalui tunai atau secara langsung kepada Sekretaris PPK, Sekretaris PPS dan Ketua KPPS dapat dilakukan oleh staf pelaksana di Sekretariat PPS dan Anggota KPPS dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh Sekretaris PPS dengan diketahui oleh Ketua PPS dan Ketua KPPS dengan melampirkan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa. Atas bukti penyalurannya ke PPK, PPS dan KPPS, Bendahara Pengeluaran Pembantu meminta:⁵⁹

- a) bukti penerimaan uang (kuitansi) yang telah ditandatangani oleh masing-masing Sekretaris PPK (MODEL.KEU.BTT.01), Sekretaris PPS (MODEL.KEU.BTT.02) dan Ketua KPPS (MODEL.KEU.BTT.03Kuitansi);
- b) bukti penerimaan uang;
- c) bukti transfer (bila ada);
- d) fotokopi KTP; dan
- e) Keputusan Sekretaris PPK, Sekretaris PPS dan Ketua KPPS.

Kemudian berkas disimpan oleh BPP sebagai bagian dari kelengkapan atas persyaratan pengajuan SPBy Uang Muka Kerja yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

⁵⁹ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:202/KU.05-KPT/02/KPU/XI/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/ Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Wali Kotan Dan Wakil Wali Kota;

C. Perspektif Dana Hibah di dalam UU Tipikor

Komisi Pemilihan Umum dalam rangka melaksanakan program kegiatannya menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di samping sumber dana tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota juga menerima sumber dana dari Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, berupa Hibah Langsung baik dalam bentuk Hibah Uang ataupun Hibah Barang.

Pengelolaan Hibah Langsung diatur, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, serta Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan lainnya. Dalam rangka pengelolaan Hibah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perlu di tetapkan Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Berkenaan dengan dana hibah tidak ada tercantum secara sefesifik di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akan tetapi bila menelaah isi Pasal 3 di dalam UU Tipikor sebagaimana yang dimaksud di atas maka ada unsur yang mencantumkan “merugikan keuangan negara“ sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka ada unsur merugikan keuangan negara, dan tidak ada penjelasan secara khusus terkait itu.

Berkenaan dengan dana hibah yang diterima KPU Kabupaten Serdang Bedagai merupakan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Pasal 2 ayat (2).

Dalam hal pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang, KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penyesuaian Pagu Belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang dalam DIPA satuan kerja kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJB) untuk disahkan dengan melampirkan ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 419/900/IX/SB/2019 dan Nomor : 483/KU.07.SPJ/1218/KPU-KAB/XI/2019 tanggal 01 Nopember 2019, nomor register, persetujuan pembukaan rekening penampung dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Terdakwa Dharma Eka Subakti, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berisi bahwa KPA bertanggung jawab atas perhitungan dan penggunaan dana hibah sesuai standard biaya dan peruntukkan yang dibuat.

Maka dapat disimpulkan perspektif dana hibah didalam UU Tipikor merupakan uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka apabila penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBN atau APBD menimbulkan kerugian keungan negara, dapat disebut sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 3 UU Tipikor yang menerangkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

UU Tipikor dirancang agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil.

Dengan perumusan yang ada di dalam UU Tipikor tindakan korupsi dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut

dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

D. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Korupsi Dana Hibah

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan menjadi pisau analisis dalam penelitian yang membahas tentang tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, agar dapat menjawab terkait dengan bagaimana pengaturan pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati. Chairul Huda menjelaskan pendapatnya tentang pertanggungjawaban pidana, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakat.⁶⁰

Berkenaan dengan pendapat Chairul Huda dalam teori pertanggungjawaban pidana menyatakan adanya suatu tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, maka terkait dengan kasus tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, diatur di dalam UU Tipikor.

Secara sefesifik kasus korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tercantum di dalam Pasal 3 UU Tipikor:

⁶⁰ Chairul Huda, *“Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan”* Cetakan ke-2, Kencana: Jakarta, 2006, hal: 68;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Bentuk pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dimaksud dari Cahirul Huda ialah akibat yang harus dialami pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan upaya penegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan teori penegakkan hukum ini, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana

adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁶¹

Kaitan penegakkan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

⁶¹ Andi Hamzah, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Rineka Cipta, Jakarta: 2001, hlm:15;

BAB III

PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

A. Upaya Penegakkan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum

Penerapan hukum pidana merupakan tugas dan wewenang dari penegak hukum, teori kewenangan menegaskan kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum, pentingnya kewenangan tersebut sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*⁶² Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat hukum.⁶³

⁶² Nur Basuki Winanrno, *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi”* Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm:65;

⁶³Indroharto, *“Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm:65;

Penerapan hukum pidana merupakan implikasi dari upaya penegakan hukum yang tujuannya untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal tersebut dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, dalam arti luas proses penegakan hukum tersebut melibatkan semua subjek hukum dalam setiap tahapan penegakan hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.⁶⁴

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi kenyataan, proses perwujudan tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁶⁵ Dalam memastikan tegaknya hukum maka apabila diperlukan aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)"* Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160;

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *"Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis"* Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12;

pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁶⁶

Upaya perapan hukum dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:⁶⁷

- 1) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- 3) keadilan (*Gerechtigkeit*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁶⁸ Masyarakat mengharapkan terwujudnya kepastian hukum, karena dengan terwujudnya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ialah untuk kepentingan manusia,⁶⁹ maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat

⁶⁶ Barda Nawawi Arief. *Op Cit*, hlm:109;

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160

⁶⁸ *Ibid*;

⁶⁹ *Ibid*;

menyamarkan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.⁷⁰ Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷¹

Berdasarkan uraian diatas perlunya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait kasus korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sergai Tahun 2020 sebagaimana yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara Nomor:97/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn). maka sebagai bentuk upaya penegakkan hukum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mendakwa Dharma Eka Surbakti (DES) sebagaimana yang tertuang didalam Surat Dakwaan No.Rer.Perk: PDS-01/L.2.29/Ft.2/11/2021, didakwa dengan dakwaan primair dan subsidair.

Dakwaan Primair JPU ialah terdakwa DES selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

⁷⁰ *Ibid*;

⁷¹ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945;

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berkenaan dengan Dakwaan Subsidair oleh JPU yaitu terdakwa DES telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tindakan korupsi yang terjadi dikarenakan penyalahgunaan kewenangan berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi, hal tersebut dikarenakan pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan atau kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan, namun tipe korupsi penyalahgunaan kewenangan telah menjalar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Bahkan yang lebih

memprihatinkan yakni bahwa korupsi telah merambah hingga ke lapisan terbawah yakni setruktur pemerintahan Desa.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terkait kasus korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sergai Tahun 2020 sebagaimana yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara Nomor:97/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn). maka sebagai bentuk upaya penegakkan hukum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mendakwa Dharma Eka Surbakti (DES) sebagaimana yang tertuang didalam Surat Dakwaan No.Rer.Perk: PDS-01/L.2.29/Ft.2/11/2021, didakwa dengan dakwaan primair dan subsidair.⁷²

Dakwaan Primair JPU terhadap Terdakwa DES selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berkenaan dengan Dakwaan Subsidair oleh JPU yaitu Terdakwa DES telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil penyidikan Tindak pidana korupsi terhadap dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdang Bedagai,⁷³ Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan ialah Terdakwa DES selaku Sekretaris KPU Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor:14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor:14 Tahun 2020 yaitu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) mempunyai tugas:⁷⁴

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

⁷⁴ Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor:14 Tahun 2020

- a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) memberikan dukungan teknis administratif;
- c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e) membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g) membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Pasal 229 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor:14 Tahun 2020 yaitu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, menyelenggarakan fungsi:⁷⁵

- a) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e) pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

⁷⁵ Pasal 229 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor:14 Tahun 2020;

Terdakwa DES juga menjabat selaku KPA yang memiliki kewenangan selaku KPA sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:⁷⁶

- a) Menyusun DIPA;
- b) Menetapkan PPK dan PPSPM;
- c) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan anggaran;
- d) Menetapkan rencana pelaksana kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
- f) Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g) Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan anggaran;
- h) Mengawasi penata usahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- i) Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KPA bertanggung jawab secara formal dan materil kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya. berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) dan (3) PP Nomor 45 Tahun 2013 tanggung jawab formal merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPA dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dalam Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 2013. tanggung jawab materil merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran (output) yang dihasilkan atas beban anggaran Negara.

Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal pengadaan barang dan jasa juga memiliki tugas pokok dan kewenangan

⁷⁶ Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yaitu:⁷⁷

- 1) melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
- 3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau;
 - b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD Kabupaten berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Pasal 2 ayat (2).

Terdapat 4 (empat) tahap pengusulan dana hibah Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:⁷⁸

- 1) Usulan pertama dari Ketua KPU berdasarkan surat Ketua KPU No. 283/PP.01.2-SD/ 1218/ KPU-Kab/ VI/ 2019 tanggal 12 Juni 2019 bahwa KPU Daerah Kab. Serdang Bedagai mengajukan anggaran dana hibah sebesar Rp. 78.281.387.384,- (tujuh puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat

⁷⁷ Pasal 10 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

rupiah) tetapi pengajuan tersebut ditolak oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dikarenakan usulan yang diajukan terlalu besar dan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tidak mencukupi;

- 2) Usulan Kedua dari Ketua KPU berdasarkan surat Ketua KPU No. 290/PP.01.2-SD/1218/KPU-Kab/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 bahwa KPU Daerah Kab. Serdang Bedagai mengajukan anggaran dana hibah sebesar Rp.59.618.485.895,- (lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) tetapi pengajuan tersebut masih tetap ditolak oleh TAPD dikarenakan usulan yang diajukan terlalu besar dan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tidak mencukupi;
- 3) Usulan Ketiga dari Ketua KPU berdasarkan surat Ketua KPU No. 415/PP.01/2-SR/1218/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 17 September 2019 bahwa KPU Daerah Kab. Serdang Bedagai mengajukan anggaran dana hibah sebesar Rp. 65.413.135.583,- (enam puluh lima miliar empat ratus tiga belas juta serratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) dan sebesar Rp. 47.628.385.583,- (empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), namun pengajuan tersebut masih tetap ditolak oleh TAPD dikarenakan usulan yang diajukan terlalu besar dan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tidak mencukupi;

4) TAPD memberikan masukan agar KPU melakukan efisiensi terhadap usulan KPU, namun KPU tidak bersedia dan tetap pada usulannya, sehingga Pemkab Serdang Bedagai meminta Pemrov Sumatera utara untuk memfasilitasi pembahasan usulan Rincian Kegiatan Biaya (RKB) yang diajukan oleh KPU, namun pada tingkat provinsi, KPU masih tetap pada usulannya. Sehingga pembahasannya dilanjutkan di Kemendagri dan disepakati Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengalokasikan pendanaan kegiatan pemilihan sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan rincian P-APBD 2019 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), R-APBD 2020 sebesar Rp.34.700.000,000,- (tiga puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah), selisih sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dibebankan pada R-APBD 2020 dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penyediaan Dana Pilkada Tahun 2020 antara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan KPU tanggal 29 Oktober 2019 bahwa dana hibah yang disetujui adalah sebesar Rp. 36.500.000.000,- (tiga puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) dalam Rapat Evaluasi Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, yang ditandatangani oleh An. Sekda selaku TAPD Kabupaten Serdang Bedagai (Kepala BPKA) Rusmiani Purba, Ketua KPU Kabupaten Serdang Bedagai Erdian Wijaya, mengetahui An Dirjend Bina Keuangan Daerah, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah BHRIL, S.STP, dan An Kepala

Biro Perencanaan dan Data Komisi Pemilihan Umum RI Ir. Bastian, MBA.

Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai kemudian menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor:419/900/IX/SB/2019 dan Nomor:483/KU.07.SPJ/1218/KPU-KAB/XI/2019 tanggal 01 Nopember 2019 sebesar Rp. 36.500.000.000,- (tiga puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).⁷⁹

Dalam hal pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penyesuaian Pagu Belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang dalam DIPA satuan kerja kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJB) untuk disahkan dengan melampirkan ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 419/ 900/ IX/ SB/ 2019 dan Nomor : 483/ KU.07.SPJ/ 1218/ KPU-KAB/ XI/ 2019 tanggal 01 Nopember 2019, nomor register, persetujuan pembukaan rekening penampung dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari terdakwa Dharma Eka Subakti, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berisi bahwa KPA bertanggung jawab atas perhitungan dan penggunaan dana hibah sesuai standard biaya dan peruntukkan yang dibuat.

Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) dengan disertai Surat Pernyataan telah menerima Hibah Langsung (SPTMHL) yang isinya terdakwa

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa uang yang diterima langsung dari pemberi hibah.

Dana hibah yang dicairkan adalah total sebesar Rp. 36.500.000.000,- (tiga puluh enam milyar lima ratus juta rupiah). Dengan mekanisme pencairan Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah 3 (tiga) termin pencairan yaitu:⁸⁰

- 1) Pencairan I pada bulan Desember 2019 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 2) Pencairan II pada bulan Januari 2020 sebesar Rp. 14.300.000.000,- (empat belas milyar tiga ratus juta rupiah);
- 3) Pencairan III pada bulan Juli 2020 sebesar Rp. 21.900.000.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah).

Untuk mengelola keuangan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai TA 2019/2020 terdakwa Dharma Eka Subakti, SE menunjuk dirinya sendiri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Chairul Miftah Nasution, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 188/ KPU.05-Kpt/ 1218/ Sek-Kab/ X/ 2020 pada bulan Oktober 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 / KPU.05-Kpt/ 1218/ Sek-Kab/ X/ 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Bagian Anggaran 076 Tahun 2020 dan saksi Rahmansyah Amd. Kom selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 195/ KU.05-Kpt/ 1218/ Sek-Kab/ XI/ 2019 tanggal 05 Nopember 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.⁸¹

Terdakwa DES bersama-sama dengan saksi CMN dan saksi R melakukan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali pada kegiatan perjalanan dinas (SPPD) dan Pengadaan barang/jasa namun perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, hal ini bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yaitu:
 - a) Pasal 14 ayat (1) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), KPU Provinsi, Bawaslu

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah;

b) Pasal 14 Ayat (2) Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- i. memenuhi kebutuhan optimalisasi untuk penyesuaian tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan pandemi Covid-19; dan
- ii. penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium pada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

c) Pasal 14 Ayat (4) Perubahan rincian penggunaan hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan tahapan:

- i. KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada kepala daerah untuk melakukan perubahan rincian penggunaan hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD;
- ii. Kepala Daerah berdasarkan permohonan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan permohonan dengan

jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan permohonan diterima;

- iii. TAPD melakukan pembahasan bersama KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara;
 - iv. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - v. berdasarkan hasil revisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah.
 - vi. Dalam hal kepala daerah tidak menindaklanjuti dan menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, permohonan KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dinyatakan disetujui.
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Tentang Sistem Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Terdakwa DES bersama-sama dengan saksi CMN dan saksi R telah menyetujui dan membayarkan Anggaran perjalanan dinas kepada Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap dan orang diluar organisasi KPU Kab. Serdang Bedagai, hal ini bertentangan dengan:

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1/Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tanggal 30 Agustus 2019 bahwa yang boleh menggunakan perjalanan dinas yang bersumber dari dana hibah adalah anggota KPU Propinsi, Anggota Kabupaten Kota, Anggota dan sekretariat PPK, Anggota dan sekretariat PPS dan Anggota KPPS;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no. 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota tanggal 18 Maret 2019, Pasal 18 ayat (1) bahwa anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang dan Pasal 28 ayat (1) bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran perjalanan dinas yang menggunakan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang

Bedagai TA 2019/2020 adalah sebesar Rp. 1.143.351.758,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan realisasi seluruh pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai T.A 2019/ 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Serdang Bedagai yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Serdang Bedagai T.A 2019/ 2020 dengan total nilai Rp 2.734.932.766,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).⁸²

Terdakwa DES bersama-sama dengan saksi CMN dan saksi R menyetujui dan membayarkan biaya perjalanan dinas yang digunakan oleh anggota KPU, Non Anggota KPU dan SPPD atau SPD yang ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban, hal ini bertentangan dengan:⁸³

- 1) Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK. 05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap pada Pasal 34 ayat (2) dokumen yang harus dilampirkan untuk pertanggungjawaban dalam biaya perjalanan dinas adalah:

1. Surat tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPDSPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

2. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
3. Daftar pengeluaran riil sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. Bukti Pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan;
5. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

Pasal 34 ayat (3) bahwa dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana ayat (2) huruf c, e dan f tidak diperoleh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana pada ayat (2) huruf f.

- 2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap tanggal 30 Mei 2013 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) bahwa uang saku rapat dapat diberikan kepada peserta rapat yang diselenggarakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja satuan kerja yang bersangkutan. Ayat (3) huruf a

bahwa dilaksanakan minimal 4 (empat) jam di luar jam kerja, dan huruf b bahwa tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;

- 3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap tanggal 30 Mei 2013 Pasal 11 huruf a bahwa biaya transport dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam, huruf b bahwa dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam, huruf c bahwa melewati batas kota;
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap tanggal 30 Mei 2013 bahwa: - Berpedoman pada Paeraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya; - Fasilitas di kantor tidak mencukupi, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Penanggung jawab kegiatan (Pejabat Pembuat Komitmen). - Kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya dapat dilaksanakan di dalam kota atau luar kota penyelenggaraan kegiatan sepanjang memenuhi sebagai berikut: 1) Melibatkan kantor vertikal; 2) Berskala regional/nasional/internasional dan/atau 3) Mendapat persetujuan dari PPK dengan pertimbangan; a) Dari sisi teknis harus dilaksanakan di luar kota satuan kerja penyelenggara atau b) Diselenggarakan pada lokasi yang terdekat dengan kota satuan kerja penyelenggara.

Ternyata Terdakwa DES bersama-sama dengan saksi CMN dan saksi R dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa juga tidak sesuai dengan ketentuan yaitu:

1. Melakukan pemecahan paket pekerjaan barang/jasa yang seharusnya tidak boleh dipecah sehingga tidak terpenuhinya prinsip-prinsip pengadaan yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/tidak diskriminatif, Akuntabel;
2. Menunjuk pelaksana pengadaan pekerjaan barang/jasa tidak sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa;
3. Tidak melibatkan Saksi Dahliana Saragih selaku pejabat Pengadaan Barang dan jasa serta tidak melibatkan saksi Afandi, Marapada Hasian Nasution dan Meisari Surbakti selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
4. Menyetujui dan melakukan pembayaran secara langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa bukti-bukti pengeluaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang telah direkap oleh saksi R yang seharusnya yang melakukan pembayaran adalah saksi R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu tanpa dilengkapi dokumen pencairan pengadaan barang/jasa, dokumen baru dilengkapi kemudian;
5. Terdakwa DES tidak pernah menerima Berita Acara pembayaran (BAP) terhadap pengadaan barang/jasa dari saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa DES selaku KPA tidak pernah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran Pembantu dan menuangkannya

dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas yang wajib dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tindakan terdakwa DES sebagai KPA dalam mengelola dana hibah pemilukada Bupati Serdang Bedadgai tersebut bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 6 tentang prinsip-prinsip pengadaan yaitu:
 - a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
 - d) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
 - e) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia

Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- f) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 12 yang menyatakan “Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:
- 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Lampiran 1.4 Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan: a. PPK melaksanakan E- purchasing dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). b. Pejabat Pengadaan melaksanakan: 1) E-purchasing dengan nilai pagu paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan 2) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). c. Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung. d. Pelaku pelaksanaan pengadaan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP terkait Pengadaan Khusus.
 - 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 15 yang menyatakan “(1) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 5) Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa melalui Penyedia Lampiran Point 1.6 Serah Terima Hasil Pekerjaan Menyatakan “Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima”;
- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Tentang Sistem Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7/KU.02-Kpt/02/KPU/I/2021 Tanggal 7 Januari 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Akibat perbuatan Terdakwa DES bersama-sama dengan saksi CMN dan saksi R tersebut diatas menyebabkan adanya keuntungan yang tidak sah yang diterima oleh rekanan pengadaan barang/jasa sebesar Rp.199.790.719 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), dimana dana tersebut telah disetor ke PPL 123 PDT Kejari Serdang Bedagai melalui Bank Mandiri dengan No.Rek. 105.00.1405662.0.

Terdakwa DES bersama-sama dengan saksi CMN dan saksi R membuat dan mengirimkan laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana hibah No. 185/KU.06.2-SD/1218/Sek-Kab/IV/2021 tanggal 28 April 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang seharusnya laporan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 21 April 2021 dengan melampirkan laporan realisasi anggaran kegiatan KPU Kabupaten Serdang Bedagai yang ditandatangani terdakwa DES dan saksi Rahmansyah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan total anggaran sebesar Rp. 32.233.659.141,- (tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah).

Terdapat sisa dana hibah yang telah dikembalikan oleh Terdakwa DES bersama-sama dengan saksi CMN dan saksi R sebesar Rp. 4.266.340.859,- (empat milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan sudah disetor tanggal 20 April 2020 ke

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai melalui Bank Sumut dengan No. Rek. 302.01.02.0001100.

Laporan pertanggung-jawaban dana hibah KPU Daerah Kabupaten Serdang bedagai yang dibuat dan dikirimkan oleh Terdakwa DES bersama-sama dengan saksi CMN dan saksi R tersebut, telah dikembalikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan surat No. 18.32/900/2930/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya menerangkan:

- 1) ada perubahan rincian penggunaan dana hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
- 2) Tidak ada menerima pemberitahuan perubahan rincian penggunaan dana hibah dimaksud;
- 3) Sesuai Pasal 14 Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bersumber dana APBD menyatakan, dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan dana hibah kegiatan Pemilihan dalam NPHD KPU/Bawaslu Kabupaten Kota memberitahukan kepada Kepala Daerah.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Tentang Sistem Adminsitasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

bertanggungjawab secara formil dan materil atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DES bersama-sama dengan saksi CMN dan saksi R mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana hasil perhitungan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (K.A.P) “DRS. KATIO & REKAN” Nomor 93-21 tanggal 19 Oktober 2021, sebesar Rp. 1.248.958.598,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:

Keterangan	Kerugian Negara
1. Keuntungan Penyedia Barang/Jasa yang Tidak Sah yang Diperoleh dari Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 199.790.719
2. Perjalanan Dinas Non Anggota KPU	877.309.529
3. Perjalanan Dinas Anggota KPU yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban	171.858.350
Jumlah	Rp. 1.248.958.598

Selama proses Penyidikan telah dilakukan Penyitaan barang bukti berupa uang sebagai berikut:

- 1) Sebesar Rp.199.790.719,- (seratus Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dan telah dititipkan ke rekening PPT 124 Kejari Serdang Bedagai yang merupakan Keuntungan Penyedia Barang/Jasa yang Tidak Sah yang Diperoleh dari Pengadaan Barang/Jasa;

- 2) Sebesar Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dan telah dititipkan ke rekening PPT 124 Kejari Serdang Bedagai yang merupakan pengembalian anggaran perjalanan dinas dari Komisioner dan Pegawai Negeri Sipil KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
- 3) Sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dan telah dititipkan ke rekening PPT 124 Kejari Serdang Bedagai yang merupakan pengembalian kerugian keuangan Negara dari Terdakwa DES, saksi CMN dan saksi R.

Sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 385.790.719,- (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini. perbuatan yang dilakukan Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah memperkaya diri Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai atau orang lain.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam upaya penerapan hukum terkait kasus korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sergai Tahun 2020 sebagaimana yang telah diperiksa di

Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn). maka sebagai bentuk upaya penegakkan hukum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah memberikan Surat Tuntutan No.REG. PERKARA PRINT-01/L.2.29/Ft.1/10/2021.⁸⁴

1. Dalil Yuridis JPU di Dalam Surat Tuntutan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, JPU mendalilkan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa oleh karena dakwaan yang diajukan JPU terhadap terdakwa adalah Subsideritas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terlebih dahulu JPU membuktikan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan yaitu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Subisidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

Di dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur setiap orang;
- b) Unsur secara melawan hukum;
- c) Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi;
- d) Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- e) Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Memperhatikan isi surat tuntutan JPU telah menguraikan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

1.1. Unsur Setiap Orang

Secara gramatika makna unsur setiap orang adalah semua orang dapat menjadi subjek hukum baik secara *persoon* (pribadi) maupun Badan Hukum yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengecualikannya karena terdapat hal-hal yang meniadakan dan menghapuskan pertanggungjawabannya baik karena cacat jiwa, terganggu karena penyakit atau karena pengaruh daya paksa untuk membela diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan atau harta benda atau karena keadaan jiwa tergoncang, sebagaimana diatur dalam BAB III KUHP.

Berdasarkan fakta dalam proses Penyidikan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang termuat dalam (Berita Acara Pemeriksaan / BAP Terdakwa) diperoleh fakta atau bukti awal Penyidik tidak menemukan adanya alasan pembenar, pemaaf dan penghapusan pertanggung jawaban atas diri Terdakwa.

Kata dari “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata “Barang siapa” yang bisa tercantum dalam suatu perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang, setiap orang ini melekat pada setiap unsur tindak pidana oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai

pertanggung jawaban dimana Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada KPU Serdang Bedagai bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan penggunaan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

1.2. Unsur secara melawan hukum

Secara melawan hukum ialah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan substansi hukum atau secara umum dan atau peraturan perundang-undangan secara khusus. Dalam hubungan tersebut *Arrest Hoge Raad* Belanda yang terkenal tanggal 28 Juni 1911 *Wederrechtelijk*, berarti mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu. dengan Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan dalam Undang-Undang, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh Undang-Undang atau hukum. Unsur melawan hukum (*wederechtelijke*) sendiri dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum formil maupun materiil.⁸⁵

Unsur melawan hukum yang tercantum di dalam rumusan delik menjadi bagian inti delik disebut sebagai melawan hukum secara menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana disebut sebagai melawan hukum secara umum.⁸⁶ perbuatan melawan hukum dalam pidana juga difahami sesuai dengan sifatnya sebagai

⁸⁵ Sudarto, “*Hukum Pidana-I*” Yayasan Sudarto, Semarang: 2009, hlm. 132

⁸⁶ Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia” Sinar Grafika, Jakarta:2013, hlm:23

hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar, disamping mungkin juga kepentingan individu,⁸⁷

Dalam penjelasan pasal 2 (1) Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil dengan demikian pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut UUPTP adalah melawan hukum dalam arti luas (formil dan materiil). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.003/PUU-IV/2016, tanggal 25 Juli 2006 telah membatalkan sifat melawan hukum materiil dan karena itu ajaran yang dianut oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ajaran perbuatan melawan hukum formil menyatakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu ditetapkan dalam suatu rumusan delik, maka sifat melawan hukum tersebut hanya dapat ditiadakan oleh suatu peraturan undang-undang. Dengan demikian melawan hukum formil diartikan “bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang”.

Perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah adanya perbuatan melawan hukum dalam Penggunaan dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2019/2020 pada KPU Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara Terdakwa DES selaku Kuasa

⁸⁷ Munir Fuady, “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)” PT. Citra Aditya Bakt, Bandung: 2005, hlm: 45;

Pengguna Anggaran bersama-sama dengan CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan “R” selaku Bendaha Pengeluaran Pembantu (dilakukan penuntutan terpisah) merupakan Pejabat Pengelola Keuangan pada KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali pada kegiatan perjalanan dinas (SPPD) dan Pengadaan barang/jasa namun perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya.

Dari laporan pertanggungjawaban Penggunaan dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai TA 2019/2020 oleh KPU Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang diterima Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai disandingkan dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) pada lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terdapat beberapa perbedaan yaitu:

No	Uraian	Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) (Rp)	Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) (Rp)
1.	Penyusunan produk-produk hukum (keputusan) dan berita acara penyelenggaraan Pemilihan	30.000.000,-	12.000.000,-
2.	Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis	677.930.000	1.515.993.496
3.	Pembentukan dan pelantikan PPK, PPS, KPPS dan PPDP	1.273.015.000	1.062.780.000
4.	Pemutakhiran data pemilih dan dan daftar pemilih	1.492.765.800	1.336.283.000

5.	Verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan	501.719.000	42.000.000
6.	Pencalonan	338.895.400	194.915.500
7.	Pelaksanaan kegiatan kampanye	3.351.161.200	1.648.583.700
8.	Laporan audit dana kampanye	141.060.000	100.850.000
9.	Proses perhitungan	192.300.000	231.461.700
10.	Advokasi hukum	490.000.000	730.000.000
11.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara	2.104.946.950	2.122.383.631
12.	Pelatihan bimtek dengan KPU/PPK/PPS/KPPS	985.020.000	1.046.379.300
13.	Rapat kerja dan supervise	630.590.000	429.690.000
14.	Perjalanan dinas	969.037.720	1.203.791.518
15.	Evaluasi dan pelaporan	31.660.000	238.510.000
16.	Pelayanan administrasi perkantoran	2.763.670.000	3.727.290.000
17.	Pengelolaan logistic pemilihan	248.048.930	329.958.155
18.	Belanja modal peralatan dan mesin	171.600.000	133.600.000
19.	Pencegahan covid	-	17.000.000
20.	Honorarium kelompok kerja pemilihan	1.465.200.000	1.414.200.000
21.	Honorarium penyelenggaraan pemilihan	18.206.800.000	18.527.250.000

Perubahan-perubahan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai namun Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan “R” selaku Bendaha Pengeluaran Pembantu (dilakukan penuntutan terpisah) merupakan Pejabat Pengelola Keuangan pada KPU Kabupaten Serdang Bedagai

tetap menggunakan anggaran tersebut, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yaitu:

- 1) Pasal 14 ayat (1) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah;
- 2) Pasal 14 Ayat (2) Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) memenuhi kebutuhan optimalisasi untuk penyesuaian tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan pandemi Covid-19; dan
 - b) penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium pada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Pasal 14 Ayat (4) Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan tahapan;
- 4) KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada

kepala daerah untuk melakukan perubahan rincian penggunaan hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD;

- 5) Kepala Daerah berdasarkan permohonan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan permohonan diterima;
- 6) TAPD melakukan pembahasan bersama KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara;
- 7) berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- 8) berdasarkan hasil revisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah.
- 9) Dalam hal kepala daerah tidak menindaklanjuti dan menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, permohonan KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dinyatakan disetujui.
- 10) Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Tentang Sistem Administrasi

Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (dilakukan penuntutan terpisah) telah menyetujui dan membayarkan Anggaran perjalanan dinas kepada Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap dan orang diluar organisasi KPU Kab. Serdang Bedagai, hal ini bertentangan dengan:

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1/Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tanggal 30 Agustus 2019 bahwa yang boleh menggunakan perjalanan dinas yang bersumber dari dana hibah adalah anggota KPU Propinsi, Anggota Kabupaten Kota, Anggota dan sekretariat PPK, Anggota dan sekretariat PPS dan Anggota KPPS;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota tanggal 18 Maret 2019, Pasal 18 ayat (1) bahwa anggota KPU Provinsi berjumlah

7 (tujuh) atau 5 (lima) orang dan Pasal 28 ayat (1) bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang.

Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Rselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (dilakukan penuntutan terpisah) menyetujui dan membayarkan biaya perjalanan dinas yang digunakan oleh anggota KPU, Non Anggota KPU dan SPPD atau SPD yang ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban, hal ini bertentangan dengan:

- a) Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK. 05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap pada Pasal 34 ayat (2) dokumen yang harus dilampirkan untuk pertanggungjawaban dalam biaya perjalanan dinas adalah:
 - 1) Surat tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - 2) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - 3) Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - 4) Daftar pengeluaran riil sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- 5) Bukti Pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan;
 - 6) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. Pasal 34 ayat (3) bahwa dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana ayat (2) huruf c, e dan f tidak diperoleh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana pada ayat (2) huruf f;
- b) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap tanggal 30 Mei 2013 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) bahwa uang saku rapat dapat diberikan kepada peserta rapat yang diselenggarakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja satuan kerja yang bersangkutan. Ayat (3) huruf a bahwa dilaksanakan minimal 4 (empat) jam di luar jam kerja, dan huruf b bahwa tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- c) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap tanggal 30 Mei 2013 Pasal 11 huruf a bahwa biaya transport dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam, huruf b bahwa dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam, huruf c bahwa melewati batas kota;

d) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap tanggal 30 Mei 2013 bahwa:

- 1) Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya;
- 2) Fasilitas di kantor tidak mencukupi, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Penanggung jawab kegiatan (Pejabat Pembuat Komitmen);
- 3) Kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya dapat dilaksanakan di dalam kota atau luar kota penyelenggaraan kegiatan sepanjang memenuhi sebagai berikut:

- i. Melibatkan kantor vertikal;
- ii. Bersekala regional/nasional/internasional dan/atau
- iii. Mendapat persetujuan dari PPK dengan pertimbangan; a) Dari sisi teknis harus dilaksanakan di luar kota satuan kerja penyelenggara atau b) Diselenggarakan pada lokasi yang terdekat dengan kota satuan kerja penyelenggara.

Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Rselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (dilakukan penuntutan terpisah) dalam melaksanakan dan melakukan pembayaran terhadap pengadaan barang/jasa juga tidak sesuai dengan ketentuan yaitu:

- 1) Melakukan pemecahan paket pekerjaan barang/jasa yang seharusnya tidak boleh dipecah sehingga tidak terpenuhinya prinsip-prinsip pengadaan yaitu

Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/tidak diskriminatif, Akuntabel;

- 2) Menunjuk pelaksana pengadaan pekerjaan barang/jasa tidak sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa;
- 3) Tidak melibatkan Saksi Dahliana Saragih selaku pejabat Pengadaan Barang dan jasa serta tidak melibatkan saksi Afandi, Marapada Hasian Nasution dan Meisari Surbakti selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- 4) Menyetujui dan melakukan pembayaran secara langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa bukti-bukti pengeluaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang telah direkap oleh saksi Rahmansyah Amd.Kom yang seharusnya yang melakukan pembayaran adalah saksi Rahmansyah Amd.Kom selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu tanpa dilengkapi dokumen pencairan pengadaan barang/jasa, dokumen baru dilengkapi kemudian;
- 5) Terdakwa DES tidak pernah menerima Berita Acara pembayaran (BAP) terhadap pengadaan barang/jasa dari saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa DES selaku KPA tidak pernah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran Pembantu dan menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas yang wajib dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tindakan Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Rselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (dilakukan penuntutan terpisah) dalam melaksanakan dan melakukan pembayaran terhadap pengadaan barang/jasa

sebagaimana point di atas bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 6 tentang prinsip-prinsip pengadaan yaitu:

- a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Rselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (dilakukan penuntutan terpisah) dalam melaksanakan dan melakukan pembayaran terhadap pengadaan barang/jasa sebagaimana point di atas bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal

12 yang menyatakan “Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

- a) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d) Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Lampiran 1.4 Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan:

- a) PPK melaksanakan E- purchasing dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b) Pejabat Pengadaan melaksanakan:
 - i. E-purchasing dengan nilai pagu paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - ii. Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c) Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung;

- d) Pelaku pelaksanaan pengadaan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP terkait Pengadaan Khusus.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 15 yang menyatakan “(1) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa melalui Penyedia Lampiran Point 1.6 Serah Terima Hasil Pekerjaan Menyatakan “ Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima”.

Tindakan Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (dilakukan penuntutan terpisah) dalam melaksanakan dan melakukan pembayaran terhadap pengadaan barang/jasa sebagaimana point di atas bertentangan dengan:

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Tentang Sistem Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 7/KU.02-Kpt/02/KPU/I/2021 Tanggal 7 Januari 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Akibat perbuatan Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut diatas menyebabkan adanya keuntungan yang tidak sah yang diterima oleh rekanan pengadaan barang/jasa sebesar Rp.199.790.719 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), dimana dana tersebut telah disetor ke PPL 123 PDT Kejari Serdang Bedagai melalui Bank Mandiri dengan No.Rek. 105.00.1405662.0.

Dari realisasi perjalanan dinas tersebut terdapat perjalanan dinas non anggota KPU, perjalanan dinas anggota KPU yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban dan perjalanan dinas anggota KPU yang dilengkapi dokumen pertanggungjawaban.⁸⁸

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) seharusnya tidak boleh membayarkan anggaran pembayaran perjalanan dinas apabila surat perintah bayar belum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau dokumen pencairan tidak lengkap tetapi sdr. Rahmansyah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) setiap melakukan pembayaran atau transaksi selalu berkoordinasi dengan saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat persetujuan baik lisan maupun tertulis dari PPK dan KPA dan juga mengetahui setiap BPP melakukan pembayaran atau transaksi walaupun surat perintah bayar belum ditandatangani atau dokumen pencairan tidak lengkap.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah “melengkapi perbuatan pidana (*Voltooid*) oknum tertentu” untuk melaksanakan kejahatan dalam dalam perbuatan Penyalahgunaan dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai TA 2019/2020 pada KPU Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dengan membiarkan atau memberi kesempatan, sarana kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang).

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

Tugas tanggung-jawab dan wewenang Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

- a) Menyusun DIPA;
- b) Menetapkan PPK dan PPSPM;
- c) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan anggaran;
- d) Menetapkan rencana pelaksana kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
- f) Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g) Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan anggaran;
- h) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- i) Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KPA bertanggung jawab secara formal dan materil kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya. berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) dan (3) PP Nomor 45 Tahun 2013 tanggung jawab formal merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPA dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dalam Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 2013. Tanggung jawab materil merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran (output) yang dihasilkan atas beban anggaran Negara.

Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal pengadaan barang dan jasa juga memiliki tugas pokok dan kewenangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yaitu:⁸⁹

- 1) melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
- 3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - i. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - ii. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fakta persidangan ternyata Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dana hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai TA 2019/2020:⁹⁰

- 1) Tidak melakukan tugasnya secara cermat dalam menganalisis kebenaran dokumen pendukung pembayaran perjalanan dinas dan pembayaran pengadaan barang dan jasa pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai TA 2019/2020;
- 2) Tidak Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- 3) Tidak Mengawasi penata usahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Sesuai PMK Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 10 (1) yaitu KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang

⁸⁹ Pasal 10 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

berada dalam penguasaannya kepada PA selaku KPA, maka Terdakwa DES memiliki tanggung jawab diantaranya menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA. Namun tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa DES selaku KPA.

Pembiaran atau memberi kesempatan, sarana kepada orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum adalah “CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diberikan tanggungjawab dan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengelolaan keuangan dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai TA 2019/2020 pada KPU Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, seharusnya dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan.

Perbuatan tersebut merupakan kesengajaan, kelemahan atau kelalaian pengawasan, pengendalian dari pejabat yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola keuangan negara. Kesengajaan, kelemahan atau kelalaian ini memberikan peluang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu diduga “secara sengaja sebagai maksud untuk memperoleh kekayaan atau keuntungan secara tidak sah bukan miliknya” sehingga berakibat terjadinya kerugian keuangan

negara, Dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.⁹¹

1.3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Perbuatan memperkaya maksudnya berbuat apapun dengan maksud kekayaan menjadi bertambah, seperti mengambil, memindah bukukan, mendepositokan dengan mengambil bunga dan lain-lain.⁹² Secara gramatikal unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif, artinya tidak perlu semuanya dibuktikan namun dibuktikan sesuai dengan fakta yang ada dalam perkara tersebut.

Unsur tersebut tidak perlu dibuktikan bahwa orang lain atau korporasi itu menjadi kaya raya, tetapi cukup adanya penambahan kekayaan atau kepemilikan atas suatu pendapatan atau aset atau sebelumnya tidak memiliki tetapi bertambah kekayaannya setelah adanya perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan diri sendiri atau orang lain. maksud memperkaya diri sendiri disini dapat ditafsirkan suatu perbuatan bahwa si pelaku (*offender*) bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan itu.⁹³ Akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya.⁹⁴ sehingga yang diuntungkan bukan pelaku langsung, atau mungkin juga mendapatkan keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

⁹² Marwan Effendy, “Kejaksaan R.I. Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum” PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2005, hlm: 81;

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Darwan Prinst “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002, hlm:31;

kumpulan kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pengaturan terkait kejahatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum *illicit enrichment* sudah menjadi keharusan ketika melihat kasus-kasus yang ada, dengan cara memakai suatu tahap di dalam kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi yang merupakan tahap yang sangat strategis.⁹⁵

Adapun unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terdiri dari tiga elemen yang berbeda:⁹⁶

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda milik dirinya sendiri;
- 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, atau dapat dikatakan akibat dari perbuatan bukan pelaku yang diuntungkan secara langsung;
- 3) Memperkaya korporasi, artinya yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum pelaku ialah suatu korporasi, berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi, korporasi adalah kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Ada beberapa unsur memperkaya diri sendiri secara melawan hukum *Illicit enrichment* dalam instrument UNCAC tahun 2003, antara lain ialah:⁹⁷

- 1) Pejabat Publik;
- 2) Pada saat yang sama, menjabat sebagai pejabat publik;
- 3) Memperkaya diri sendiri (termasuk memperkaya korporasi yang dimilikinya atau milik keluarganya atau memperkaya keluarganya dengan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga);

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan” Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2007, hlm:25;

⁹⁶ Tinuk Dwi Cahyani, “Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif Dan Islam” Samudra Biru, Yogyakarta: 2021, hlm 58

⁹⁷ Indonesia Corruption Watch, “Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia” Indonesia Corruption Watch, Jakarta: 2014, hlm: 24;

- 4) Tidak dapat menjelaskan hubungan yang rasional antara penghasilan yang sah (gaji atau non-gaji) dan peningkatan kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilan sah/legal (gaji atau non-gaji);
- 5) Dilakukan dengan sengaja.

Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (dilakukan penuntutan terpisah) telah menyetujui dan membayarkan Anggaran perjalanan dinas kepada Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap dan orang diluar organisasi KPU Kab. Serdang Bedagai, hal tersebut bertentangan dengan:

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1/Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tanggal 30 Agustus 2019 bahwa yang boleh menggunakan perjalanan dinas yang bersumber dari dana hibah adalah anggota KPU Propinsi, Anggota Kabupaten Kota, Anggota dan sekretariat PPK, Anggota dan sekretariat PPS dan Anggota KPPS;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota tanggal 18 Maret 2019, Pasal 18 ayat (1) bahwa anggota KPU Provinsi berjumlah

7 (tujuh) atau 5 (lima) orang dan Pasal 28 ayat (1) bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang.

Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (dilakukan penuntutan terpisah) menyetujui dan membayarkan biaya perjalanan dinas yang digunakan oleh anggota KPU, Non Anggota KPU dan SPPD atau SPD yang ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban, hal tersebut bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK. 05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap pada Pasal 34 ayat (2) dokumen yang harus dilampirkan untuk pertanggungjawaban dalam biaya perjalanan dinas adalah:⁹⁸
 - a. Surat tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran riil sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Bukti Pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

⁹⁸ Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK. 05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,

Pasal 34 ayat (3) bahwa dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana ayat (2) huruf c, e dan f tidak diperoleh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana pada ayat (2) huruf f;

- 2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap tanggal 30 Mei 2013 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4). bahwa uang saku rapat dapat diberikan kepada peserta rapat yang diselenggarakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja satuan kerja yang bersangkutan. Ayat (3) huruf a bahwa dilaksanakan minimal 4 (empat) jam di luar jam kerja, dan huruf b bahwa tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;⁹⁹
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap tanggal 30 Mei 2013, Pasal 11 huruf a bahwa biaya transport dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam, huruf b bahwa dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam, huruf c bahwa melewati batas kota;¹⁰⁰

⁹⁹ Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

¹⁰⁰ Pasal 11 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

- 4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap tanggal 30 Mei 2013 bahwa: Berpedoman pada Paeraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya; - Fasilitas di kantor tidak mencukupi, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Penanggung jawab kegiatan (Pejabat Pembuat Komitmen). - Kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya dapat dilaksanakan di dalam kota atau luar kota penyelenggaraan kegiatan sepanjang memenuhi sebagai berikut: 1) Melibatkan kantor vertikal; 2) Berskala regional/nasional/internasional dan/atau 3) Mendapat persetujuan dari PPK dengan pertimbangan; a) Dari sisi teknis harus dilaksanakan di luar kota satuan kerja penyelenggara atau b) Diselenggarakan pada lokasi yang terdekat dengan kota satuan kerja penyelenggara.¹⁰¹

Realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.143.351.758,-. Dari realisasi perjalanan dinas tersebut terdapat: perjalanan dinas non anggota KPU, perjalanan dinas anggota KPU yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban dan perjalanan dinas anggota KPU yang dilengkapi dokumen pertanggungjawaban.¹⁰²

Perjalanan Dinas Non Anggota KPU	Rp. 877.309.529
Perjalanan Dinas Anggota KPU yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban	171.858.350
Perjalanan Dinas Anggota KPU yang Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban	<u>94.183.879</u>
Total	Rp. 1.143.351.758

¹⁰¹ Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) seharusnya tidak boleh membayarkan anggaran pembayaran perjalanan dinas apabila surat perintah bayar belum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau dokumen pencairan tidak lengkap tetapi Saksi R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) setiap melakukan pembayaran atau transaksi selalu berkoordinasi dengan saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat persetujuan baik lisan maupun tertulis dari PPK dan KPA dan juga mengetahui setiap BPP melakukan pembayaran atau transaksi walaupun surat perintah bayar belum ditandatangani atau dokumen pencairan tidak lengkap.

Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (dilakukan penuntutan terpisah) dalam melaksanakan dan melakukan pembayaran terhadap pengadaan barang/jasa juga tidak sesuai dengan ketentuan yaitu:¹⁰³

- 1) Melakukan pemecahan paket pekerjaan barang/jasa yang seharusnya tidak boleh dipecah sehingga tidak terpenuhinya prinsip-prinsip pengadaan yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/tidak diskriminatif, Akuntabel;
- 2) Menunjuk pelaksana pengadaan pekerjaan barang/jasa tidak sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa;

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

- 3) Tidak melibatkan Saksi Dahliana Saragih selaku pejabat Pengadaan Barang dan jasa serta tidak melibatkan saksi Afandi, Marapada Hasian Nasution dan Meisari Surbakti selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- 4) Menyetujui dan melakukan pembayaran secara langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa bukti-bukti pengeluaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang telah direkap oleh saksi R yang seharusnya yang melakukan pembayaran adalah saksi R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu tanpa dilengkapi dokumen pencairan pengadaan barang/jasa, dokumen baru dilengkapi kemudian.

Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU Serdang Bedagai mengetahui bahwasannya Saksi CMN selaku PPK yang melakukan penentuan pemenang dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara Saksi CMN selaku PPK menunjuk terlebih dahulu pemenang pengadaan barang dan jasa kemudian Saksi CMN melaporkannya kepada KPA.

Akibat perbuatan Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut diatas menyebabkan adanya keuntungan yang tidak sah yang diterima oleh rekanan pengadaan barang/jasa sebesar Rp.199.790.719 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

Terdakwa DES tidak pernah menerima dan memeriksa Berita Acara pembayaran (BAP) terhadap pengadaan barang/jasa dari saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa DES selaku KPA tidak pernah

melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran Pembantu dan menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas yang wajib dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan KPU No 7/KU.02.5-Kpt/02/ KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil perhitungan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (K.A.P) “DRS. KATIO & REKAN” Nomor 93-21 tanggal 19 Oktober 2021, sebesar Rp. 1.248.958.598,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:¹⁰⁵

Keterangan	Kerugian Negara (Rp)
Keuntungan Penyedia Barang/Jasa yang Tidak Sah yang Diperoleh dari Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 199.790.719
Perjalanan Dinas Non Anggota KPU	877.309.529
Perjalanan Dinas Anggota KPU yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban	171.858.350
Jumlah	Rp. 1.248.958.598

Selama proses Penyidikan telah dilakukan Penyitaan barang bukti berupa uang sebagai berikut:¹⁰⁶

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

- 1) Sebesar Rp.199.790.719,- (seratus Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dan telah dititipkan ke rekening PPT 124 Kejari Serdang Bedagai yang merupakan Keuntungan Penyedia Barang/Jasa yang Tidak Sah yang Diperoleh dari Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Sebesar Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dan telah dititipkan ke rekening PPT 124 Kejari Serdang Bedagai yang merupakan pengembalian anggaran perjalan dinas dari Komisioner dan Pegawai Negeri Sipil KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
- 3) Sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dan telah dititipkan ke rekening PPT 124 Kejari Serdang Bedagai yang merupakan pengembalian kerugian keuangan Negara dari Terdakwa DES, saksi CMN dan saksi R.

Sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 385. 790.719,- (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah memperkaya diri Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi

CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai atau orang lain yang seharusnya tidak berhak menerima uang perjalanan dinas dan orang lain atau pihak ketiga yang menerima dan melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

1.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Keuangan Negara meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Sesuai dengan putusan MK Nomor:25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 bahwa kerugian Negara atau perekonomian Negara harus bersifat nyata.

Dakwaan JPU terhadap tindak pidana korupsi tentang kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa agar dapat terbukti maka JPU harus membuktikan dakwaannya dengan minimal dua alat bukti. Sebaliknya Terdakwa atau penasihat hukumnya akan berusaha untuk menyatakan dan membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Lilik Mulyadi, “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya” Cet.II, PT. Alumni, Bandung, 2011: hlm: 213;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DES bersama-sama dengan saksi CMN dan saksi R mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana hasil perhitungan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (K.A.P) “DRS. KATIO & REKAN” Nomor 93-21 tanggal 19 Oktober 2021, sebesar Rp. 1.248.958.598,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:

Keterangan	Kerugian Negara (Rp)
Keuntungan Penyedia Barang/Jasa yang Tidak Sah yang Diperoleh dari Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 199.790.719
Perjalanan Dinas Non Anggota KPU	877.309.529
Perjalanan Dinas Anggota KPU yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban	171.858.350
Jumlah	Rp. 1.248.958.598

Selama proses Penyidikan telah dilakukan Penyitaan barang bukti berupa uang sebagai berikut:

1. Sejumlah uang sebesar Rp.199.790.719,- (seratus Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dan telah dititipkan ke rekening PPT 124 Kejari Serdang Bedagai yang merupakan Keuntungan Penyedia Barang/Jasa yang Tidak Sah yang Diperoleh dari Pengadaan Barang/Jasa.
2. Sejumlah uang sebesar Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dan telah dititipkan ke rekening PPT 124 Kejari Serdang Bedagai yang merupakan pengembalian anggaran

perjalan dinas dari Komisioner dan Pegawai Negeri Sipil KPU Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Sejumlah uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dan telah dititipkan ke rekening PPT 124 Kejari Serdang Bedagai yang merupakan pengembalian kerugian keuangan Negara dari Terdakwa DES, saksi CMN dan saksi R.

Maka ditemukan kerugian uang negara seluruhnya berjumlah sebesar Rp 385. 790.719,- (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

1.5. Unsur orang yang melakukan, menyuruh, ataupun turut serta melakukan

Unsur pasal penyertaan (*deelneming*) menurut Pasal 55 KUHP terdiri dari yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut serta atau ikut serta melakukan (*medepleger*) dan yang membujuk (*uitloker*).¹⁰⁸ menurut doktrin maupun yurisprudensi turut serta melakukan (*medeplegen/mededaderschap*) dimana terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan pelakunya maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Jadi apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara

¹⁰⁸ P.A.F Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm: 35;

bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu sebagai seorang mededader dari peserta-peserta yang lain atau sebaliknya.¹⁰⁹

Maka untuk adanya medeplegen/mededaderschap disyaratkan hal-hal, sebagai berikut:¹¹⁰

- a) Adanya niat yang sama, ditandai dengan “*begin van iutvoering*” atau suatu permulaan pelaksanaan;
- b) Tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsure delik;
- c) Tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dana hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai TA 2019/2020:

- 1) Tidak melakukan tugasnya secara cermat dalam menganalisis kebenaran dokumen pendukung pembayaran perjalanan dinas dan pembayaran pengadaan barang dan jasa pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai TA 2019/2020;
- 2) Tidak Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- 3) Tidak Mengawasi penata usahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Sesuai PMK Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 10 (1) yaitu KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid*

berada dalam penguasaannya kepada PA selaku KPA,¹¹¹ maka Terdakwa DES memiliki tanggung jawab diantaranya menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA. Namun tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa DES selaku KPA.

Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU Serdang Bedagai mengetahui bahwasannya Saksi CMN selaku PPK yang melakukan penentuan pemenang dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara Saksi CMN selaku PPK menunjuk terlebih dahulu pemenang pengadaan barang dan jasa kemudian Saksi CMN melaporkannya kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) seharusnya tidak boleh membayarkan anggaran pembayaran perjalanan dinas apabila surat perintah bayar belum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau dokumen pencairan tidak lengkap tetapi Saksi R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) setiap melakukan pembayaran atau transaksi selalu berkoordinasi dengan saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat persetujuan baik lisan maupun tertulis dari PPK dan KPA dan juga mengetahui setiap BPP melakukan pembayaran atau transaksi walaupun surat perintah bayar belum ditandatangani atau dokumen pencairan tidak lengkap.

¹¹¹ Pasal 10 PMK Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Pembiaran atau memberi kesempatan, sarana kepada orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum adalah Saksi CMN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi R selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diberikan tanggungjawab dan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengelolaan keuangan dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai TA 2019/2020 pada KPU Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, seharusnya dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan.

Perbuatan tersebut merupakan kesengajaan, “kelemahan atau kelalaian pengawasan, pengendalian dari pejabat yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola keuangan negara”. Kesengajaan, kelemahan atau kelalaian ini memberikan peluang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu diduga “secara sengaja sebagai maksud untuk memperoleh kekayaan atau keuntungan secara tidak sah bukan miliknya” sehingga berakibat terjadinya kerugian keuangan negara.¹¹²

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DES bersama-sama dengan saksi CMN dan saksi R mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana hasil perhitungan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (K.A.P) “DRS. KATIO & REKAN” Nomor 93-21 tanggal 19 Oktober 2021, sebesar Rp. 1.248.958.598,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dengan demikian unsur “sebagai orang yang

¹¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.¹¹³

2. Tuntutan JPU terhadap Terdakwa

Berdasarkan uraian JPU yang dituangkan di dalam Surat Tuntutan dalam register perkara Nomor:97/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn atas Terdakwa DES, maka JPU dalam perkara tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DES memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa DES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DES selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

- 3) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 287.722. 626,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- 4) Menyatakan barang bukti (ada 142 bukti berupa surat-surat dan sejumlah uang), :
- 5) Menetapkan Terdakwa DES dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Sebagaimana uraian di dalam Surat Tuntutan JPU ada 35 saksi yang dihadirkan dimuka persidangan, yang meliputi dari Komisioner KPU Kabupaten Serdang Bedagai, Honorer, ahli, dan rekanan beberapa badan hukum usaha yang ada menerima aliran dana hibah dari Terdakwa DES.

BAB IV

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PILKADA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
PUTUSAN NO:96/PID.SUS-TPK/2021/PN.MDN**

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Amar putusan Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut akan menuangkan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, kemudian selain dari itu pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung (*judex juris*).

Dari dalil pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.¹¹⁴ Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu

¹¹⁴ Wisnubroto, A. L., “Praktik Persidangan Pidana” Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014, hlm:148;

mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).¹¹⁵

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹¹⁶

Pada hakikatnya pertimbangan hakim merumuskan dalil-dalinya tentang hal-hal sebagai berikut:¹¹⁷

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangka;
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap isi putusan dari segala aspek terkait semua faktal persidangan dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadilil secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan

¹¹⁵ *Ibid*;

¹¹⁶ Arto, Mukti, *Op Cit*, hlm. 141

¹¹⁷ *Ibid*;

tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Banyak aspek yang wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.¹¹⁸

Sebagaimana kasus korupsi berupa dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sedang Bedagai pada pemilu tahun 2020, yang terdakwa telah di periksa dan diputus dengan Putusan Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. Terdakwa inisial “DES” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp105.548.593,67 (seratus lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah, enam puluh tujuh sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi

¹¹⁸ Mulyadi, Lilik, “*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*” Citra Aditya Bakti, Malang: 2014, hlm:129;

uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Amar Putusan Majelis Hakim menimbang untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan:

- 1) Primair, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
atau:
- 2) Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa. Kemudian Majelis Hakim menimbang bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum

Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan Terdakwa.

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah Menimbang bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa DES harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5) Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah Terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.¹¹⁹

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Didalam salinan Putusan Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn Majelis Hakim mendalikan yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi: Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

¹¹⁹ *ibid*

Pengertian setiap orang dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat umum, yaitu siapa saja baik itu orang perseorangan atau korporasi dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) apakah pelaku tindak pidana korupsi selaku pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, tetapi mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu, sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang unsur “setiap orang“ pada Pasal 2 dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam Pasal 2 pada dakwaan Primair tentang unsur “setiap orang” guna dijadikan pertimbangan dalam unsur “setiap orang“ sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada dakwaan Subsidair, berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Salinan Putusan Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn Majelis Hakim mendalikan yang dimaksud dengan tujuan mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan. Kata dengan tujuan dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu koorporasi.

Pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut.

Oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya dalam hal ini Terdakwa sendiri, orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang di jelaskan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan dengan fakta hukum.

Berdasarkan keterangan Saksi, keterangan ahli, alat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa DES sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan CMN sebagai Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Peraturan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Pasal 232 Ayat (1) dijelaskan “Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistic pemilu dan pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA, Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab

Sangah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi, KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau, Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan keterangan Saksi T. Adri Muslim sebagai rekanan telah memberikan uang terimakasih atas permintaan Saksi CMN sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga PPK Saksi CMN bawahan dari Terdakwa DES memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri.

Di dalam putusan Majelis Hakim menerangkan di dalam pertimbangan hukumnya yakni dari keterangan Saksi-saksi yang telah mengakui mendapatkan pekerjaan pada kegiatan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 sebagaimana keuntungan yang tersebut diatas, tanpa proses pengadaan barang dan jasa sesuai aturan sebagaimana mestinya dibantu dan dipermudah oleh Saksi CMN tanpa Terdakwa DES melakukan pengawasan dan proses verifikasi untuk mengendalikan proses pengadaan barang dan jasa pada KPU Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa sepenuhnya mempercayakan seluruh proses pengadaan barang dan jasa kepada PPK yaitu Saksi CMN walaupun banyak hal peraturan yang dilanggar, namun Terdakwa DES membiarkan dan menandatangani seluruh dokumen yang disiapkan oleh Saksi CMN. Dari serangkaian pertimbangan tersebut Majelis

Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.¹²⁰

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Salinan Putusan Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn Majelis Hakim mendalikan yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.¹²¹

Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara:

- 1) Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
- 2) Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
- 3) Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya menerangkan yang dimaksud dengan “kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada

¹²⁰ Salinan Putusan Nomor: 96/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn, halaman: 276;

¹²¹ R. Wiyono “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi” Sinar Grafika, 2005, Hal.38;

jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi Negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 Tahun 1999). selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara tersebut Terdakwa DES telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa DES, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi.

Terdakwa DES selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Saksi CMN sebagai Pejabat Pembuat komitmen dan Saksi R Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut diatas pada kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah KPU Kabupaten Serdang Bedagai sesuai jabatan yang melekat kepadanya, termasuk menggunakan kewenangannya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Didalam salinan Putusan Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn Majelis Hakim mendalikan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud

dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara.¹²²

Kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menurut ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan

¹²² Salinan Putusan Nomor: 96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, hlm: 281;

Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf b dan g menyatakan keuangan negara meliputi: Huruf b. “kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga” dan Huruf g : “kekayaan negara, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga piutang, barang serta hal - hal lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada pemasukan negara atau perusahaan daerah.¹²³

Sedang yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti dan keterangan Terdakwa DES diperoleh fakta-fakta dipersidangan maka Hakim menghitung kerugian keuangan negara atas perjalanan dinas yang telah dilakukan oleh penyelenggaran pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah kabupaten

¹²³ Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf b dan g;

Serdang Bedagai tahun anggaran 2020 yang bersumber pada dari Dana APBD Kab. Serdang Bedagai TA. 2019-2020.

Total biaya perjalanan dinas yang tidak dapat ditemukan bukti-bukti pembayaran sah untuk sewa kendaraan, kwitansi penginapan, kwitansi-kwitansi pembayaran dan bukti-bukti pendukung lainnya maka total kerugian negara atas perjalanan dinas adalah sebesar Rp530.235.781,00,- (lima ratus tiga puluh juta, dua ratus tiga puluh lima, tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

Untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tidak menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 telah memberikan keuntungan yang tidak sah kepada rekanan sebagaimana daftar, total kerugian keuangan negara adalah sebagai Rp730.026.491.00,- (tujuh ratus tiga puluh juta, dua puluh enam ribu, empat ratus Sembilan puluh satu rupiah).

Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Analis Keuangan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Diah Ratih Ningsih yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa setelah dana hibah masuk kedalam rekening KPU Kabupaten Serdang Bedagai khusus dana hibah pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 maka berlaku penyelenggaraan keuangan APBN, dimana Keputusan KPU RI Nomor 1312/HK.03. 1-1 Kpt/01/KPU/VI/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dipergunakan dalam penyusunan

Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020, ketika Anggaran telah disetujui oleh Pemerintah daerah dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. kemudian Bendahara membuka rekening khusus dana hibah, setelah dana hibah masuk kedalam rekening khusus dana hibah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten serdang Bedagai tahun 2020, maka sejak itu berlaku proses penganggaran APBN, untuk perjalanan dinas mengacu kepada PMK No 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, maka sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 10 (1) yaitu KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA selaku KPA, maka Terdakwa DES memiliki tanggungjawab diantaranya menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA.

Berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi yang melakukan perjalanan dinas atas penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua KPU Kabupaten Serdang Bedagai, perjalanan dinas yang dibayarkan tidak memiliki dokumen pendukung dan perjalanan dinas dengan menggunakan mobil dinas tetap dibayarkan oleh bendahara pembantu pengeluaran atas perintah dari Pejabat

Pembuat Komitmen yang telah mendapat persetujuan lisan dari Kuasa Pengguna Anggaran, hal ini menyebabkan terjadinya kerugian negara atas penggunaan biaya perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Akibat perbuatan Terdakwa DES yang tidak menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA sebagaimana fakta-fakta dipersidangan, berdasarkan barang bukti, keterangan Saksi-saksi dan Ahli sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa.

5. *Unsur secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.*

Didalam salinan Putusan Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn Majelis Hakim mendalikan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan“dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk Penyertaan, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan (*pleger*);
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- 3) Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya.

Hooge raad berpendapat bahwa turut serta melakukan (pelaku peserta) atau medeplegen adalah:¹²⁴

- 1) Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak atau pelaku, tetapi dibenarkan pula menyebut mereka sebagai turut serta melakukan atau pelaku peserta;
- 2) Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat dikwalifisir sebagai pelaku peserta;
- 3) Tindakan pelaksanaan dari semua orang yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut sebagai pelaku peserta, dimana dalam arrest HR tanggal 21 Juni 1926 W.11541 mengatakan ”bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta”.

Jika dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah mulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan telah dilakukan dengan tindakan atau perilaku kolusi, koruptif, penyalahgunaan wewenang dan persekongkolan oleh para pihak (pelaku pengadaan atau pihak lainnya) yang mengakibatkan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah itu menjadi tidak

¹²⁴ EY Kanter & SR Sianturi, “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia“ Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm:346;

akuntabel maka para pihak tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing.¹²⁵

Terhadap penyedia yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak akuntabel itu dimana seharusnya penyedia tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penyedia namun tetap melaksanakan pekerjaan dengan tetap melakukan ikatan perjanjian dengan PPK maka hasil prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia tersebut tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan tidak berhak untuk memperoleh pembayaran termasuk juga tidak berhak atas keuntungan dari pekerjaan yang tidak akuntabel tersebut. Jika kondisi yang demikian terjadi maka hal ini telah bertentangan dengan prinsip prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Terdakwa DES telah mengabaikan prinsip-prinsip Pengadaan barang dan jasa yang transparan, adil, akuntabel, melalui Saksi CMN selaku PPK menunjuk langsung rekanan pengadaan barang dan jasa, mengusulkan dan menyarankan pihak penyedia barang dan jasa untuk memakai perusahaan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh penyedia, dapat dimaknai bahwa hal tersebut telah berlaku curang, bahwa Terdakwa DES tidak melakukan tugas secara cermat dalam menganalisis dan memverifikasi kebenaran dokumen pendukung perjalanan dinas, tidak melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara, tidak mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan

¹²⁵ Salinan Putusan Nomor: 96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, hlm:354;

dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada penggunaan dana hibah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020, berkomunikasi secara lisan dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Saksi R dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa DES untuk persetujuan baik lisan maupun tulisan dalam hal pembayaran walaupun surat perintah bayar belum ditandatangani atau dokumen-dokumen untuk pengajuan pembayaran tidak lengkap.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa DES telah terbukti sebagai “orang yang melakukan atau turut serta melakukan” oleh karena perbuatan Terdakwa DES dilakukan bersama-sama seperti tersebut diatas yang jumlahnya dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerjasama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Didalam salinan Putusan Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn Majelis Hakim mendalikan berdasarkan fakta-fakta persidangan maka Terdakwa DES sebagaimana yang didakwakan oleh JPU dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

B. Amar Putusan Majelis Hakim

Dalam upaya penerapan hukum terkait kasus korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sergai Tahun 2020 sebagaimana yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn). maka sebagai bentuk upaya penegakkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara tersebut telah memutus dengan amar putusan sebagai berikut:¹²⁶

- 1) Menyatakan Terdakwa DES tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa DES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp105.548.593,67 (seratus lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah, enam puluh tujuh sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 6) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 8) Menetapkan barang bukti berupa sebanyak 155 berupa bukti surat dan sejumlah uang;
- 9) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

¹²⁶ Salilan Putusan Perkara Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2021 /PN.Mdn);

Dalam penerapan hukum terhadap pelaku korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, di dalam Putusan Majelis Hakim di dalam perkara Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn) telah menyatakan Terdakwa DES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair. Namun Terdakwa DES oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, tetap merujuk kepada UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, dengan cara upaya penegakkan hukum pidana oleh Jaksa dengan melimpahkan ke Pengadilan Tipikor agar terwujudnya kepastian hukumm kemanfaatan dan keadilan;
3. Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai pada Register perkara Putusan Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, telah memenuhi semua unsur, sehingga Terdakwa inisial “DES” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti memiliki harapan dan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya di dalam menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang pelaksanaan dan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus melibatkan para Penegak Hukum, agar tidak terjadi penyimpangan penyalahgunaan kewenangan sejak awal dibuatnya perjanjian tersebut;
2. Seharusnya ada aturan khusus yang dibuat oleh KPU RI, agar para Satuan Kerja di masing-masing KPU di tingkat daerah tidak tersangkut perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam menggunakan dana hibah dari masing-masing Pemerintah Daerah;
3. Seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan putusan harus melihat dan menggali lebih dalam terkait perhitungan kerugian secara komperhensif, agar kerugian yang dialami Negara dapat dikembalikan oleh pelaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Sidharta, Benard, *“Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum”* Mandar Maju, Bandung, 2009;
- Ali, Achmad, *“Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)”* Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002;
- Basuki Winanrno, Nur, *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi”* Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008;
- Campbell Black, Henry, *“Black’S Law Dictionary”* West Publishing, 1990;
- Chazawi, Adami *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian I”* Rajawali Pers. Jakarta:2011;
- , *“Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia”* Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2016;
- Dwi Cahyani, Tinuk *“Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif Dan Islam”* Samudra Biru, Yogyakarta: 2021;
- Effendy, Marwan *“Kejaksaan R.I. Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2005;
- Ediwarman, *“Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)”* Medan, 2012;
- Ermansyah Djaja, *“Memberantas Korupsi bersama KPK”* Sinar Grafika, Jakarta,
- Fuady, Munir *“Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)”* PT. Citra Aditya Bakt, Bandung: 2005;
- Friedman, W. *“Teori dan Filsafat Umum”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996;
- Hamzah, Andi, *“Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya”* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984;
- , *“Asas-Asas Hukum Pidana”* Rineka Cipta, Jakarta: 2001;

- “Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia” Sinar Grafika, Jakarta:2013;
- Hartanti, Evi, “Tindak Pidana Korupsi” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta:2012
- Huda, Chairul, “*Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*” Cetakan ke-2, Kencana: Jakarta, 2006;
- Ibrahim, Jhonny, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,*” Bayu Media Publishing, Malang, 2008;
- Iman Santosa, Prayitno “*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*” PT Alumni, Bandung, 2015
- Indroharto, “*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*” Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994;
- Kanter EY & SR Sianturi, “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*” Stora Grafika, Jakarta, 2002;
- Lamintang, P.A.F “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997,
- Lilik, Mulyadi, “*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*” Citra Aditya Bakti, Malang: 2014;
- Lubis, M. Solly “*Filsafat Ilmu dan Penelitian*” Softmedia, Medan, 2012;
- Marbun, SF. “*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*” Liberty, Yogyakarta: 1997;
- Marzuki, Peter Mahmud “*Pengantar Ilmu Hukum*” Jakarta, Kencana, 2008;
- Mertokusumo, Sudikno “*Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*” Liberty, Yogyakarta, 2007
- Mulyadi, Lilik “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*” Cet.II, PT. Alumni, Bandung, 2011:
- Moleong, Lexy, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002;
- M. Hadjon, Phillipus, “*Tentang Wewenang*” Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997;

- Nawawi Arief, Barda, *“Kebijakan Hukum Pidana”* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002;
- *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”* Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2007
- Nurdjana, I.G.M., *“Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010;
- Prinst. Darwan *“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002;
- Rahardjo, Satjipto, *“Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”* Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009;
- *“Ilmu Hukum”* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012,
- Soekamto, Soerjono *“Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris”* Ind Hill Co, Jakarta, 1990;
- *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”* Rajawali, Jakarta: 1983
- Suharto R. M, *“Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan”* Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 1996;
- Sudarto, *“Hukum Pidana-I”* Yayasan Sudarto, Semarang: 2009;
- Syahrani, Riduan Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999;
- Wirartha, I Made, *“Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis”* Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006;
- Wiyono, R. *“Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi”* Sinar Grafika, 2005;
- Wisnubroto, A. L., *“Praktik Persidangan Pidana”* Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014;
- Yudi, Kristiana, *“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif”* Thafamedia, Yogyakarta, 2016;

C. Majalah dan Jurnal

Azra, Azyumardi “*Korupsi Dalam Perspektif Good Governance,*” Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2, no. 1 (2002);

Agus Yudana, I Wayan, “*Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah*” Jurnal Preferensi Hukum, Volume I Nomor: 1;

Gede Atmadja, Dewa “*Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*” Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996;

Halawa, Bahagia, “*Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Dana Hibah APBD Terkait Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Di Kpu Kabupaten Pakpak Bharat (Putusan Nomor : 121/Pidsus TPK/2016/PN Mdn)*” Jurnal Darma Agung Volume XXVII, Nomor 1; April 2019;

Indonesia Corruption Watch, “*Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia*” Indonesia Corruption Watch, Jakarta: 2014,

Mulyadi Soepardi, Eddy “*Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah,*” Seminar Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO);

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis, Edisi Akreditasi, Medan, 2011;

D. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor:14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

PMK Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK. 05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara;

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Pemerintah, Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

E. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_hibah diakses pada tanggal 13 Desember 2022